

**DAFTAR ISI**  
**BUKU RANCANGAN KEPUTUSAN**  
**MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA**  
**KOTA KEDIRI**  
**TAHUN 2025**

1. SK Penyelenggaraan MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri Tahun 2025
2. SK Panitia Penyelenggara MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri Tahun 2025
3. Rancangan Keputusan 1 : Tata Tertib MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri
4. Rancangan Keputusan 2 : Jadwal Acara MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri
5. Rancangan Keputusan 3 : Pimpinan MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri
6. Rancangan Keputusan 4 : Pembentukan Komisi MUSDA VII LDII Kota Kediri
7. Rancangan Keputusan 5 : Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD LDII Kota Kediri Masa Bakti 2020-2025
8. Rancangan Keputusan 6 : Program Kerja DPD LDII Kota Kediri Tahun 2025-2030
9. Rancangan Keputusan 7 : Pernyataan MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri
10. Rancangan Keputusan 8 : Pemilihan Langsung Ketua DPD LDII Kota Kediri Masa Bakti 2025-2030
11. Rancangan Keputusan 9 : Formatur MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri
12. Rancangan Keputusan 10 : Susunan Keanggotaan DPD LDII Kota Kediri Masa Bakti 2025-2030



**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI**

Nomor : Kep.17/MUSDA VII/M.16/XII/2025

Tentang

**PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI  
TAHUN 2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang : a. Bahwa masa bhakti Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Kediri periode 2020-2025 akan berakhir bulan Desember 2025 ;
- b. Bahwa untuk itu diperlukan adanya penyelenggaraan Musyawarah Daerah ke VII, seterusnya disingkat MUSDA VII LDII tahun 2025 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi;
- c. Bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPD LDII;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Memperhatikan :

1. Usul Saran dan masukan dalam Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pengurus Pleno DPD LDII Kota Kediri tanggal 26 Oktober 2025 di Kantor Pondok Al Hasun ;
2. Pendapat dan masukan dari Dewan Penasehat tentang MUSDA VII LDII Kota Kediri Tahun 2025;
3. Masukan dan Usulan dari Pimpinan Cabang se Kota Kediri;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

#### Pasal 1

Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri tahun 2025 selanjutnya dalam Keputusan ini di singkat MUSDA VII LDII Kota Kediri tahun 2025, di selenggarakan di Kediri pada tanggal 17 Desember 2025.

#### Pasal 2

Tema Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri tahun 2025 “ **Mewujudkan SDM Profesional Religius untuk Kota Kediri MAPAN menuju Indonesia Emas 2045.** ”

#### Pasal 3

Dalam Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri tahun 2025 akan dibahas :

(1). Bidang Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban Ketua DPD LDII Kota Kediri masa bakti 2020-2025

(2). Bidang Program :

Program Kerja DPD LDII Kota Kediri tahun 2025-2030.

(3). Bidang Rekomendasi Musda dan Rantus-rantus :

Kesimpulan dan Rekomendasi Musda VII DPD LDII Kota Kediri 2025.

#### Pasal 4

I. Peserta Musda VII DPD LDII Kota Kediri 2025 :

(1). Unsur DPW LDII

(2). Unsur DPD

(3). Unsur PC dan PAC se Kota Kediri

II. Peninjau :

(1). Unsur Dewan Penasehat DPD LDII Kota Kediri

(2). Unsur Pondok Pesantren LDII di Kota Kediri

#### Pasal 5

(1). Penanggungjawab MUSDA VII DPD LDII Kota Kediri tahun 2025 adalah DPD LDII Kota Kediri.

(2). Untuk persiapan dan pelaksanaan Musda VII LDII KotaKediri tahun 2025 di bentuk Panitia yang susunan dan personalianya di tetapkan dengan Keputusan DPD LDII Kota Kediri secara terpisah.

#### Pasal 6

Biaya Penyelenggaraan MUSDA VII LDII Kota Kediri tahun 2025 di tanggung oleh DPD LDII Kota Kediri.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 01 Oktober 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

Ketua,



AGUNG RIYANTO, S.Si



Sekretaris,



LUKMAN EFENDI, ST





**KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI**

Nomor : Kep.18/MUSDA VII/M.16/XII/2025

Tentang

**PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI  
TAHUN 2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- Menimbang : a. Bahwa masa bhakti Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Kediri periode 2020-2025 akan berakhir bulan Desember 2025 ;
- b. Bahwa untuk itu diperlukan adanya Panitia Penyelenggara Musyawarah Daerah ke VII, seterusnya disingkat MUSDA VII LDII tahun 2025 sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Organisasi;
- c. Bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII Kota Kediri Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan DPD LDII;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Memperhatikan :

1. Usul Saran dan masukan dalam Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pengurus Pleno DPD LDII Kota Kediri tanggal 26 Oktober 2025 di Kantor Pondok Al Hasun ;
2. Pendapat dan masukan dari Dewan Penasehat tentang MUSDA VII LDII Kota Kediri Tahun 2025;
3. Masukan dan Usulan dari Pimpinan Cabang se Kota Kediri;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG PANITIA PENYELENGGARA MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

PERTAMA

: Membentuk kepanitiaan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri tahun 2025 yang terdiri dari Panitia Pengarah (Steering Committee) dan Panitia Pelaksana (Organizing Committee), seperti tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Panitia Pengarah (SC) adalah menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Materi MUSDA VII LDII Kota Kediri, sedangkan tugas Panitia Pelaksana (OC) adalah melaksanakan penyelenggaraan MUSDA VII LDII Kota Kediri dengan sebaik-baiknya.

- KETIGA : Panitia Pengarah (SC) dan Panitia Pelaksana (OC) bertanggung jawab kepada DPD LDII Kota Kediri.
- KEEMPAT : Uraian tugas dan kegiatan Panitia Pelaksana (OC) sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga seperti tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini dan sifatnya teknis pelaksanaan Musyawarah Daerah dapat di atur selanjutnya oleh Panitia dengan konsultasi pada DPD LDII Kota Kediri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

Ketua,

Sekretaris,

H. AGUNG RIYANTO, S.Si

LUKMAN EFENDI, ST



LAMPIRAN : Keputusan Musyawarah Daerah VII  
Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Tahun 2025  
Nomor: KEP-18/MUSDA VII /M.16/XII/2025

**SUSUNAN PANITIA MUSDA LDII KOTA KEDIRI  
TANGGAL 17 DESEMBER 2025**

1. PENASEHAT : Drs. H.Sunarto, M.Si  
: H. Agus Faisol  
: H. Fiklul Choir  
: H. Achuwat  
: H. Usman Arif
2. PANITIA PENGARAH (SC)  
Ketua : H. Agung Riyanto, S.Si  
Wakil Ketua : H. Agus DS, M.P  
: Drs. Abdul Azis, Msi  
: H. Nandang Hermawan  
Sekretaris : Lukman Efendi, ST
3. PANITIA PELAKSANA (OC)  
Ketua : Lukman Efendi, ST  
Wakil Ketua : Daud Soleh, S.Pd.I  
Sekretaris : Asyhari Eko Prayitno, S.Psi. M.M M.Pd  
Wakil Sekretaris : Moch. Harley Davidson, A.Md.  
Bendahara : Radas Bayu Alfianto, S.E
3. SEKSI – SEKSI
- A. Seksi Acara :  
Koordinator : Budianto, S.Pd.  
Anggota : Abdul Khalim Samsudin, M.H  
: Dzikir Setya Atmaja, S.STP. M.H
- B. Seksi Kesekretariatan :  
Koordinator : Udik Suherman, S.T  
Anggota : Latifan Maula Rosyada  
: Diki (Barat)  
: Moh. Adam Syaifulloh
- C. SEKSI DOKUMENTASI/PUBLIKASI :  
Koordinator : Moh. Heri Prasetyanjaya  
Anggota : KIM DPD LDII Kota Kediri  
: KIM Ponpes Wali Barokah
- D. SEKSI PERLENGKAPAN DAN DEKORASI :  
Koordinator : Jamaludin  
Anggota : Heri  
: Nurul Huda Abdullah, S.Kom  
: Dian Aristandi

I. SEKSI PENERIMA TAMU :

Koordinator

: Pengurus Harian DPD LDII

Anggota

: Wanita LDII Kota Kediri

J. SEKSI KONSUMSI :

Koordinator

: H. Abdul Azis Khawari

Anggota

: Edi Rufian

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

Ketua

Sekretaris

**H. AGUNG RIYANTO, S.Si**

**LUKMAN EFENDI, S.T**





**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI  
KEP - 01 /MUSDA VII /M.16/XII/2025  
Tentang  
PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kota Kediri.
- b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI , perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025.
- c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI agar berjalan tertib dan lancar perlu Peraturan Tata Tertib yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c MUSDA VII LDII Tahun 2025 perlu menetapkan Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958).
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052).
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian LDII sebagai badan Hukum perkumpulan;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX/IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026.
6. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026.
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah

Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Provinsi Jawa Timur Nomor: NOMOR : KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025.

10. Surat Keputusan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor: : KEP- 17/MUSDA VII/M.16/XII/2025 tentang Penyelenggaraan Musda VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;

11. Surat Keputusan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor: KEP.- 18/MUSDA VII/M.16/XII/2025, tentang Panitia Penyelenggara MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .

Memperhatikan : 1. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna satu pembahasan Materi Peraturan Tata Tertib MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;  
2. Notula Persidangan Paripurna satu MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG PERATURAN TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025

### Pasal 1

Peraturan Tata Tertib Musda VII LDII KOTA KEDIRI secara lengkap dan terinci adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

### Pasal 2

Peraturan Tata Tertib seperti dimaksud dalam diktum pasal 1 adalah merupakan pedoman dan pegangan yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta dalam melakukan kegiatan-kegiatan selama Musda VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025

### Pasal 3

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

### Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA  
MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

H. Agung Riyanto, S.Si	Ketua merangkap Anggota	.....
Asyhari Eko P., MM, M.Pd	Sekretaris merangkap Anggota	.....
Edi Riyanto, SE	Anggota	.....
H. Pujiyuwana, SE	Anggota	.....
Eko Hari Santoso, SE	Anggota	.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPP adalah Badan Pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif ditingkat nasional.
2. Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut DPW LDII adalah Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur .
3. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut DPD adalah Dewan Pimpinan Daerah LDII Kota Kediri .
4. Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut PC adalah organisasi yang berada di wilayah kecamatan se-KOTA KEDIRI
5. Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Tahun 2025 yang selanjutnya disebut MUSDA VII adalah Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia VII KOTA KEDIRI Tahun 2025 yang dilaksanakan di KOTA KEDIRI
6. Organisasi adalah Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .
7. Alat Kelengkapan MUSDA VII LDII terdiri atas Pimpinan MUSDA VII , Komisi, dan Formatur sebagai sarana yang dibentuk untuk kelancaran pelaksanaan MUSDA VII , yang pembentukannya melalui rapat paripurna.
8. Panitia adalah Panitia Penyelenggara, Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 yang melaksanakan, mengorganisasikan dan mengendalikan MUSDA VII LDII.
9. Peserta adalah Peserta MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025 yang terdiri dari Unsur Dewan Pimpinan Wilayah, Unsur Dewan Penasehat DPD , Unsur DPD Kota, unsur Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Organisasi Tingkat Kecamatan dan kelurahan

- yang jumlahnya ditetapkan oleh DPD .
10. Penasehat adalah Dewan Penasehat LDII KOTA KEDIRI .
  11. Peninjau adalah Peninjau MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI 2025 yang ditetapkan oleh DPD LDII yang terdiri dari unsur Dewan Penasehat, DPD , Unsur Pimpinan Majelis, Badan Pokja, unsur organisasi otonom tingkat Kota dan unsur Pondok Pesantren dan lembaga lainnya yang ditentukan oleh DPD LDII.
  12. Undangan adalah Undangan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.
  13. Rapat Komisi adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta, Peninjau dan Komisi yang terkait.
  14. Rapat Paripurna adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh Peserta dan Peninjau.
  15. Rapat Pimpinan MUSDA VII LDII adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan MUSDA VII LDII.

## BAB II

### LANDASAN DAN DASAR

#### Pasal 2

Landasan dan dasar hukum pelaksanaan MUSDA VII LDII Kota Kediri berpedoman pada:

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5958);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
  6. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
  7. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
  8. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
  9. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
  10. Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
  11. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
  12. Surat Keputusan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor: KEP- 07/M.16/XII/2025, tentang Penyelenggaraan Musda LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;
  13. Surat Keputusan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor KEP.- 08/M.16/XII/2025, tentang Panitia Penyelenggara Musda VII LDII KOTA KEDIRI .

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG

##### Pasal 3

MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, mempunyai tugas dan wewenang untuk:

- a. menetapkan/mengubah/menyempurnakan rancangan Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Tahun 2025-2030;
- b. mengeluarkan pernyataan/rekomendasi dan garis-garis kebijaksanaan organisasi;
- c. menilai laporan pertanggungjawaban DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2020 – 2025;
- d. memilih dan mengangkat Dewan Penasihat Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2025 – 2030;
- e. memilih dan mengangkat DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025 – 2030, dan;
- f. menetapkan keputusan lain yang dipandang perlu.

#### BAB IV

#### PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

##### Pasal 4

- (1) Peserta terdiri dari:
  - a. Utusan DPW;
  - b. Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI ;
  - c. DPD LDII KOTA KEDIRI ;
  - d. Utusan/Perwakilan Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam se KOTA KEDIRI
- (2) Jumlah dan perincian peserta diatur oleh Dewan DPD LDII KOTA KEDIRI .
- (3) Peserta dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana yang telah diatur dan ditentukan oleh Panitia.
- (4) Setiap peserta wajib menyampaikan dan/atau menyerahkan/ menunjukkan mandat.
- (5) Ketentuan mengenai surat mandat diatur DPD LDII KOTA KEDIRI berdasarkan Peraturan Organisasi.

##### Pasal 5

- (1) Peninjau terdiri dari ;
  - a. Tokoh ulama yang diundang DPD LDII KOTA KEDIRI .
  - b. Pimpinan Pondok-pondok LDII yang diundang DPD LDII KOTA

## KEDIRI .

- (2) Ketentuan dan jumlah peninjau diatur oleh DPD LDII KOTA KEDIRI .
- (3) Setiap peninjau wajib membawa dan menyerahkan surat undangan dan/atau surat mandat.
- (4) Ketentuan mengenai surat mandat diatur DPD LDII KOTA KEDIRI berdasarkan Peraturan Organisasi.

### Pasal 6

- (1) Undangan adalah pihak-pihak yang diundang oleh DPD LDII KOTA KEDIRI untuk mengikuti Upacara Pembukaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI terdiri dari;
  - a. Para pejabat Pemerintahan KOTA KEDIRI ;
  - b. Undangan lainnya yang ditetapkan oleh DPD LDII KOTA KEDIRI .
- (2) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga mengikuti secara langsung.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA, PENINJAU DAN UNDANGAN

#### Pasal 7

- (1) Peserta berhak untuk:
  - a. mengajukan pertanyaan,
  - b. mengajukan usul-usul perubahan/perbaikan,
  - c. mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tertulis,
  - d. memberikan suara dalam hal keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak, dan
  - e. memilih dan dipilih
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada Pimpinan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI dan/atau Pimpinan Sidang yang selanjutnya disebut Pimpinan Musda atau Pimpinan Sidang.
- (3) Peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara.
- (4) Undangan Tidak memiliki hak bicara dan hak suara.

#### Pasal 8

- (1) Setiap peserta dan peninjau berhak untuk mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pimpinan Musda atau Pimpinan Sidang.

- (2) Pertanyaan yang diajukan harus singkat dan jelas.
- (3) Apabila dipandang perlu Pimpinan Musda atau Pimpinan Sidang dapat merundingkan mengenai bentuk, sifat dan isi dari pertanyaan kepada yang bertanya.

#### Pasal 9

- (1) Peserta dan peninjau wajib mengikuti acara-acara dalam pelaksanaan MUSDA VII .
- (2) Peserta, Peninjau dan undangan wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan tata tertib ini.
- (3) Peserta, Peninjau dan undangan wajib memelihara kelancaran dan ketertiban MUSDA VII .

### BAB VI

#### KELENGKAPAN MUSDA VII

#### Pasal 10

Kelengkapan MUSDA VII disusun sesuai kelompok kegiatan yang dibutuhkan.

#### Pasal 11

MUSDA VII LDII mempunyai kelengkapan sebagai berikut:

- a. Pimpinan MUSDA VII ;
- b. Komisi-komisi dan;
- c. Formatur.

### BAB VII

#### PIMPINAN MUSDA VII

#### Pasal 12

- (1) MUSDA VII dipimpin oleh pimpinan MUSDA VII yang dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VII yang ditetapkan oleh MUSDA VII .
- (2) DPD LDII KOTA KEDIRI bertindak sebagai Pimpinan Sementara MUSDA VII .
- (3) Tugas Pimpinan Sementara MUSDA VII adalah menetapkan tatib, jadwal acara dan pimpinan MUSDA VII .
- (4) Pimpinan MUSDA VII adalah kolektif terdiri dari 5 (lima) orang yaitu 1 (satu) orang dari unsur DPW, 1 (satu) orang dari unsur DPD LDII

KOTA KEDIRI dan 3 (tiga) orang dari unsur Pimpinan Cabang.

- (5) 3 (tiga) orang dari unsur Pimpinan Cabang diusulkan, dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang paripurna.
- (6) Komposisi pimpinan MUSDA VII terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (7) Tugas dan wewenang Pimpinan MUSDA VII adalah:
  - a. memimpin sidang-sidang selama berlangsungnya MUSDA VII.
  - b. menjaga ketertiban dan kelancaran pelaksanaan MUSDA VII.
- (8) Membagi tugas di antara unsur-unsur pimpinan MUSDA VII yang diatur lebih lanjut atas kesepakatan pimpinan MUSDA VII yang bersangkutan.

## BAB VIII

### KOMISI

#### Pasal 13

- (1) MUSDA VII membentuk komisi yang terdiri dari;
  - a. Komisi A : Bidang Laporan Pertanggungjawaban
  - b. Komisi B : Bidang Program Kerja
  - c. Komisi C : Bidang Rekomendasi dan Pernyataan MUSDA VII .
- (2) Keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Keanggotaan komisi A terdiri dari Unsur DPD, PC Pesantren & PAC
  - b. Keanggotaan Komisi B terdiri dari Unsur DPD, PC Kota & PAC
  - c. Keanggotaan Komisi C terdiri dari Unsur DPD, PC Mojoroto & PAC
- (3) Komisi-komisi MUSDA VII dapat membentuk sub komisi sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 14

- (1) Komisi MUSDA VII bermusyawarah dan mengambil keputusan dalam sidang Komisi mengenai masalah-masalah yang menjadi lingkup tugasnya.
- (2) Pembicaraan dalam sidang komisi disusun dalam suatu risalah yang dilaporkan dalam Sidang Paripurna.
- (3) Dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat dari para anggota Komisi yang bersangkutan, Pimpinan Komisi menyusun laporan hasil

Sidang Komisi dengan dibantu oleh Sekretaris Panitia MUSDA VII .

- (4) Laporan hasil Sidang Komisi ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Komisi kemudian dibacakan oleh juru bicara komisi yang bersangkutan dalam sidang Paripurna, naskah diserahkan kepada Pimpinan Sidang Paripurna tersebut untuk disahkan dalam sidang Paripurna.

#### Pasal 15

- (1) Setiap peserta wajib menjadi anggota salah satu Komisi MUSDA VII .
- (2) Jumlah dan nama-nama anggota Komisi ditetapkan oleh Pimpinan MUSDA VII dalam suatu sidang Paripurna.
- (3) Pimpinan MUSDA VII dapat menghadiri dan turut serta pada semua Sidang Komisi.

#### Pasal 16

- (1) Pimpinan Komisi bersifat kolektif dan terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.
- (2) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi yang bersangkutan dalam Sidang Komisi yang dipimpin sementara oleh unsur Pimpinan MUSDA VII .
- (4) Setelah Pimpinan Komisi terbentuk maka unsur Pimpinan MUSDA VII tersebut menyerahkan kepada Pimpinan Komisi terpilih untuk melanjutkan memimpin Sidang Komisi.

### BAB IX

#### FORMATUR

#### Pasal 17

- (1) Formatu MUSDA VII dipilih dalam Rapat Paripurna;
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Formatu diatur dalam pasal 29 dalam peraturan tata tertib ini.

### BAB X

#### MUSYAWARAH DAN SIDANG-SIDANG

#### SERTA TATA TERTIB PEMBICARA

#### Pasal 18

MUSDA VII mempunyai jenis-jenis sidang sebagai berikut:

- a. Sidang Paripurna;
- b. Sidang Pimpinan; dan

c. Sidang Komisi.

d. Sidang lain jika diperlukan atas persetujuan peserta MUSDA VII .

#### Pasal 19

- (1) Peserta yang akan berbicara terlebih dahulu mendaftarkan namanya.
- (2) Peserta berbicara setelah mendapatkan izin dari Ketua Sidang.
- (3) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara.
- (4) Ketua Sidang dapat menentukan batas waktu bagi pembicara.
- (5) Bila pembicara telah melampaui batas waktu dalam pembicaraan, Ketua Sidang dapat memperingatkan agar yang bersangkutan segera mengakhiri pembicaraannya, dan pembicara harus mengindahkan.
- (6) Apabila Ketua Sidang hendak berbicara menggunakan haknya sebagai peserta, maka ia menyerahkan pimpinan sidang kepada yang lain dan untuk sementara ia meninggalkan tempat pimpinan.
- (7) Semua pertanyaan disusun secara singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan Sidang.
- (8) Pimpinan Sidang berhak menyimpulkan maksud dan pertanyaan tersebut.

#### Pasal 20

- (1) Interupsi diperbolehkan bagi peserta maksimal selama 3 (tiga) menit untuk kepentingan sebagai berikut:
  - a. minta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang dibicarakan,
  - b. mengajukan usul prosedur tentang soal yang dibicarakan, dan
  - c. mengajukan usul menunda sidang untuk sementara.
- (2) Apabila dipandang perlu Pimpinan Sidang dapat menunda sidang untuk sementara.

#### Pasal 21

- (1) Segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara tidak diperkenankan menyimpang dari pokok masalah.
- (2) Apabila seseorang pembicara menggunakan kata-kata atau melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan sidang maka pimpinan sidang memberi nasihat atau peringatan agar yang bersangkutan berbuat tertib kembali.
- (3) Apabila tidak mengindahkan peringatan dari Pimpinan Sidang, maka Pimpinan Sidang dapat memutuskan agar yang bersangkutan tidak

meneruskan mengikuti sidang tersebut.

#### Pasal 22

Setiap sidang dibuat risalah tertulis atau rekaman yang memuat antara lain:

- a. tempat dan acara sidang,
- b. hari tanggal dan jam sidang,
- c. Ketua dan Sekretaris sidang,
- d. nama-nama peserta yang hadir,
- e. nama pembicara dan pendapatnya, dan
- f. keterangan tentang keputusan/kesimpulan.

### BAB XI

#### KUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### Pasal 23

- (1) Sebelum menghadiri rapat, setiap Peserta dan Peninjau wajib menandatangani daftar hadir dan menyerahkan kartu hadir, atau memperlihatkan tanda Peserta atau Peninjau kepada Panitia MUSDA VII ;
- (2) MUSDA VII dinyatakan kuorum bila dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta MUSDA VII .
- (3) Dalam hal peserta MUSDA VII belum mencapai Kuorum maka pelaksanaan MUSDA VII dapat di tunda 10 menit dari jadwal waktu yang telah ditentukan
- (4) Setelah 10 menit penundaan waktu pelaksanaan MUSDA VII dan dua pertiga peserta MUSDA VII belum tercapai maka Kuorum peserta MUSDA VII dihitung berdasarkan jumlah peserta yang hadir dan pelaksanaan MUSDA VII bisa dimulai.
- (5) Sidang paripurna dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1(satu) dari jumlah peserta.
- (6) Sidang paripurna untuk pemilihan dan membentuk komisi-komisi sekurang-kurangnya harus dihadiri oleh dua pertiga dari jumlah peserta.

#### Pasal 24

- (1) Peserta yang mempunyai hak suara adalah :
  - a. DPW LDII 1 (satu) suara.
  - b. Pengurus Pleno DPD LDII Kota Kediri masing-masing 1 (satu) suara
  - c. PC LDII masing-masing 1 (satu) suara.
  - d. PAC LDII masing-masing 1 (satu) suara.
- (2) Pengambilan keputusan pada dasarnya dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak bisa dilaksanakan maka pengambilan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah apabila:
  - a. sidang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir dalam sidang tersebut.
  - b. disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah tambah 1 (satu) jumlah peserta yang memenuhi kuorum.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal pungutan suara menunjukkan jumlah yang sama, maka pungutan suara diulang lagi.
- (2) Apabila hasil ulang pungutan suara masih menunjukkan jumlah yang sama, maka keputusan diserahkan kepada pimpinan MUSDA VII.
- (3) Dalam hal calon ketua hanya 1 ( satu ) orang maka disetujui dan ditetapkan secara AKLAMASI.

#### Pasal 27

Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dilakukan secara langsung kecuali yang sifatnya rahasia.

#### Pasal 28

Setiap keputusan, baik hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan penuh tanggung jawab.

## BAB XII

### LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PROGRAM KERJA

- (1) DPD LDII KOTA KEDIRI menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna yang memenuhi kuorum.
- (2) Masing-masing Pimpinan Cabang LDII Kecamatan memberikan penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban tersebut secara tertulis dan melaporkan melalui juru bicaranya dalam suatu pemandangan umum pada sidang paripurna.
- (3) Atas persetujuan peserta MUSDA VII , pemandangan umum dapat dilakukan berdasarkan wilayah Kecamatan di KOTA KEDIRI yang disepakati dalam sidang paripurna.
- (4) DPD LDII KOTA KEDIRI menggunakan hak jawabnya atas pandangan umum.

#### Pasal 29

Program Kerja dibahas secara mendalam dalam suatu sidang komisi dan disahkan dalam sidang paripurna yang memenuhi kourum.

## BAB XIII

### TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENASIHAT DAN DEWAN PIMPINAN WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

#### Pasal 30

- (1) MUSDA VII menetapkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD LDII KOTA KEDIRI melalui pemilihan langsung.
- (2) Pemilihan yang dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memilih jabatan Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI .
- (3) Pemilihan Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI dilakukan oleh Peserta secara langsung, bebas dan rahasia.
- (4) Ketua terpilih dimaksud pada ayat (2) bertindak sebagai ketua formatur bersama sama dengan anggota formatur diberi wewenang menyusun Susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD LDII

KOTA KEDIRI Masa Bakti 2025-2030.

- (5) Formatur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua terpilih, unsur DPW LDII 1 (satu) orang, unsur Pimpinan Cabang LDII Kecamatan 3 (tiga) orang.
- (6) 3 (tiga) orang anggota formatur dari unsur Pimpinan Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dipilih dari dan oleh peserta MUSDA VII.

#### Pasal 31

- (1) Pemilihan langsung dilaksanakan dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah peserta.
- (2) Dengan terpilihnya Ketua sebagaimana dimaksud pasal 30, maka Dewan Penasihat dan DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2020 -2025 dinyatakan DEMISIONER.

#### Pasal 32

- (1) Ketua Terpilih sebagai ketua formatur mengumumkan susunan keanggotaan Dewan Penasihat dan DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025 - 2030 pada sidang paripurna.
- (2) Pimpinan MUSDA VII memberikan pengesahan atas hasil Sidang formatur.
- (3) Dalam hal formatur mengumumkan hasil sidang hanya susunan keanggotaan harian, maka penyusunan keanggotaan pleno diberikan tenggang waktu paling lama 30 hari sejak hasil sidang formatur diumumkan.

#### Pasal 33

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus DPD LDII adalah:

- a. anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
- b. telah memenuhi syarat sebagai kader organisasi.
- c. telah membuktikan peran serta secara aktif dan pengabdianya terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia sedikitnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.
- d. memiliki kemampuan, kesanggupan, dan bersedia meluangkan waktu

untuk bekerja secara aktif, bersedia untuk bekerja sama dengan sistem kepemimpinan kolektif dalam menyelesaikan tugas-tugas organisasi.

e. terpilih melalui Sidang Paripurna MUSDA VII.

## BAB XIV

### SEKRETARIAT PANITIA

#### Pasal 34

- (1) Sekretariat panitia MUSDA VII dipimpin oleh kepala Sekretariat yang bertanggung jawab kepada pimpinan MUSDA VII .
- (2) Sekretariat dibantu oleh Tim IT DPD LDII KOTA KEDIRI dan Tim IT PC LDII Kecamatan
- (3) Tim IT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan Infra struktur komunikasi untuk penyelenggaraan MUSDA VII dan dapat berkoordinasi untuk mendapatkan bantuan teknis komunikasi sesuai Jajaran.
- (4) Kepala Sekretariat secara administrative dibantu oleh Staf Sekretariat.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 17 Desember 2025

#### PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

#### MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

#### KOTA KEDIRI TAHUN 2025

H. Agung Riyanto, S.Si	Ketua merangkap Anggota	.....
Asyhari Eko P., MM, M.Pd	Sekretaris merangkap Anggota	.....
Edi Riyanto, SE	Anggota	.....
H.Pujiyuwana, SE	Anggota	.....
Eko Hari Santoso, SE	Anggota	.....



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN  
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI  
KEP - 02 /MUSDA VII /M.16/XII /2025  
Tentang  
JAWAL ACARA MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI ,

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kota Kediri;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI , perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku dan standar serta mengikat pada pelaksanaan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI 2025;
  - c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI agar berjalan tertib dan lancar perlu Jadwal Acara yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c

MUSDA VII LDII Tahun 2025 perlu menetapkan Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
  4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
  5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;

6. Keputusan Musyawarah Nasional IVII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor : KEP-01/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .

- Memperhatikan :
1. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna satu pembahasan Materi Jadwal Acara MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI tahun 2025;
  2. Notula Persidangan Paripurna satu MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG JADWAL ACARA MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI .
- KESATU : Jadwal Acara MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 secara Lengkap dan terinci tertuang pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jadwal acara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU keputusan ini merupakan pedoman dalam menyelenggarakan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;
- KETIGA : Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan keadaan dan kebutuhan maka dapat diadakan perubahan Jadwal Acara sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan persetujuan peserta MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

H. Agung Riyanto, S.Si	Ketua merangkap Anggota	.....
Asyhari Eko P., MM, M.Pd	Sekretaris merangkap Anggota	.....
Edi Riyanto, SE	Anggota	.....
H. Pujiyuwana, SE	Anggota	.....
Eko Hari Santoso, SE	Anggota	.....

LAMPIRAN : Keputusan Musyawarah Daerah VII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Tahun 2025

Nomor: KEP-2/MUSDA VII /M.16/XII/2025

JADWAL ACARA MUSDA VII DPD LDII KOTA KEDIRI  
TANGGAL 17 DESEMBER 2025

No.	Waktu	Jenis Kegiatan	Pemateri / PIC	Keterangan
1.	07.30-08.30	Regrestrasi dan Gladi bersih	Seksi Sekretariat, Acara dan Protokol	Panitia
2.	08.30-09.45	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyanyikan lagu Indonesia Raya (3'')</li> <li>2. Pembukaan MC (3'')</li> <li>3. Tampilan Persinas ASAD (10'')</li> <li>4. Pembacaan Ayat Suci Al Quran (5'')</li> <li>5. Video Kaleidoskop 2020-2025 (5'')</li> <li>6. Laporan sekaligus sambutan Ketua DPD (10'')</li> <li>7. Sambutan Ketua DPW LDII Jatim (10'')</li> <li>8. Sambutan sekaligus Pembukaan Musda oleh Walikota Kediri dg pemukulan gong (15'')</li> <li>9. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri (3'')</li> <li>10. Pembacaan Do'a (3'')</li> <li>11. Foto Bersama (5'')</li> <li>12. Penutup (3'')</li> </ol>	<p>MC Daud Soleh Chabib R Ustad Salman Zarkasi Sekretariat H. Agung Riyanto, SSi Ir.KH. M. Amrodji Konawi,SE.,MT Vinanda Prameswati, SH.,M.Kn MC Kakankemenag K KIM dan Panitia MC</p>	<p>Tanpa dirigen  tepak 3 3 ayat          Tanpa dirigen</p>
3.	09.45-10.50	<b>ISTIRAHAT (5'')</b>	Seksi Sekretariat	Sie Konsumsi
4.	09.50-10.50	<b>DIALOG KEBANGSAAN</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Majelis Ulama Indonesia Kota Kediri (10'')</li> <li>2. Ketua PCNU Kota Kediri (10'')</li> <li>3. Pimpinan PDM Kota Kediri (10'')</li> <li>4. Ketua DPW LDII Jawa Timur (10'')</li> </ol>	<p>Prof. Nur Akid KH.Abu Bakar (Gus Ab KH. M. Khoirudin Ir.KH.M.Amrodji Konawi, SE., MT</p>	Tanya jawab 20''
5.	10.50-11.15	<b>SIDANG PARIPURNA I</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Tata Tertib Musda</li> <li>2. Pengesahan Jadwal Acara Musda</li> <li>3. Pemilihan Pimpinan Sidang Musda</li> </ol>	H.Agung Riyanto,S.Si	
6.	11.15-12.00	<b>SIDANG PARIPURNA II</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPJ Ketua DPD LDII 2020-2025</li> <li>2. Pemandangan Umum Pimpinan Cabang atas LPJ Ketua DPD LDII 2020-2025</li> <li>3. Tanggapan atas Pemandangan Umum PC</li> </ol>	<p>H.Agung Riyanto, S.Si Ketua PC  H.Agung Riyanto, S.Si</p>	

No	Waktu	Jenis Kegiatan	Pemateri / PIC	Keterangan
7.	11.30-12.00	<b>SIDANG PARIPURNA III</b> 1. Pembentukan Komisi : Komisi A : Laporan Pertanggungjawaban Komisi B : Program Kerja Komisi C : Rekomendasi & Pernyataan Musda 2. Laporan Sidang Komisi 3. Pengesahan Hasil Sidang Komisi	Pimpinan Sidang	
8.	12.00-12.30	<b>ISHOMA</b>	Sie Sekretariat	Sie Konsumsi
9.	12.30-13.30	<b>SIDANG PARIPURNA IV</b> 1. Pemilihan Langsung Ketua DPD 2. Pernyataan Demisioner Ketua DPD LDII Kota Kediri masa bakti 2020-2025 dan Penyerahan Panji LDII dari Ketua DPD kepada Ketua DPW LDII 3. Pembentukan Tim Formatur 4. Rapat Formatur 5. Pembacaan Hasil Rapat Formatur	Pimpinan Sidang Pimpinan Sidang  Formatur Ketua terpilih Ketua terpilih	Sie Acara
10.	13.30-15.00	<b>PENUTUPAN</b> 1. Penyerahan Panji Organisasi dari Ketua DPW kepada Ketua DPD terpilih 2. Pelantikan & Pengukuhan Pengurus DPD masa bakti 2025-2030 3. Pembacaan Pernyataan MUSDA 4. Sambutan Ketua terpilih masa bakti 2025-2030 5. Sambutan Ketua DPW.LDII.Propinsi Jawa Timur sekaligus Penutupan Musda 5. Pembacaan Do'a	DPW.LDII.Provinsi .Jatim Sekretariat & Panitia  Ketua terpilih Ir.KH. M. Amrodji Konawi,SE.,MT H. Agus Faisol	Sie Acara & Panitia



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN  
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI  
KEP - 03 /MUSDA VII /M.16/XII/2025  
Tentang  
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI  
Bismillaahirrohmaanirrohim  
MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di KOTA KEDIRI;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI , perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI 2025;
- c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI agar berjalan tertib dan lancar perlu Pimpinan MUSDA VII LDII yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c MUSDA VII LDII Tahun 2025 KOTA KEDIRI perlu menetapkan PIMPINAN MUSDA VII dalam Keputusan Musyawarah Musda VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;

5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional IX Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor : KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan Musda VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor : Kep-01/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .
11. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor : Kep-02/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .

Memperhatikan : 1. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna satu pembahasan Materi Jadwal Pimpinan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI

tahun 2025;

2. Notula Persidangan Paripurna satu MUSDA VII .  
LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA  
DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG  
PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA  
DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI .

KESATU : Mengesahkan Pimpinan MUSDA VII LDII KOTA  
KEDIRI Tahun 2025.

KEDUA : PIMPINAN MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025  
dapat disebut dengan Pimpinan Sidang berjumlah  
ganjil dan bersifat kolektif kolegal terdiri dari Ketua  
sekretaris dan anggota;

KETIGA : Susunan keanggotaan Pimpinan MUSDA VII LDII  
tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM  
KESATU adalah sebagai berikut;

Ketua : .....  
(merangkap anggota)

Sekretaris: .....  
(merangkap anggota)

Anggota : .....

Anggota : .....

Anggota : .....

KEEMPAT : Untuk menyesuaikan terhadap perkembangan  
keadaan dan kebutuhan persidangan pimpinan dapat  
membagi tugas sesuai kebutuhan untuk kelancaran  
MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;

KELIMA : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,  
akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA  
MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

H. Agung Riyanto, S.Si	Ketua merangkap Anggota	.....
Asyhari Eko P., MM, M.Pd	Sekretaris merangkap Anggota	.....
Edi Riyanto, SE	Anggota	.....
H. Pujiyuwana, SE	Anggota	.....
Eko Hari Santoso, SE	Anggota	.....



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI

KEP - 04 /MUSDA VII /M.16/XII /2025

Tentang

KOMISI MUSYAWARAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI ,

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kota Kediri ;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI , perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI 2025;
- c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI agar berjalan tertib dan lancar perlu dilakukan pembagian komisi MUSDA VII LDII yang ditetapkan dalam Rapat Paripurna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c MUSDA VII LDII Tahun 2025 KOTA KEDIRI perlu menetapkan komisi MUSDA VII dalam Keputusan Musyawarah DAERAH VII LDII KOTA KEDIRI .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
  4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
  5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS-IVII /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-

2026;

6. Keputusan Musyawarah Nasional IVII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-09/M/I /2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII/M.16/XII /2025 Tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .
11. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA VII /M.16/XII /2025 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI ;
12. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-03/MUSDA VII /M.16/XII /2025 Tentang Pimpinan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI .

Memperhatikan : 1. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna dalam pembahasan Materi pembagian komisi MUSDA VII Lembaga Dakwah

- Islam Indonesia KOTA KEDIRI Tahun 2025;
2. Notula Persidangan Paripurna satu MUSDA VII .  
LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG KOMISI MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI .
- KESATU : Mengesahkan pembagian komisi MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025.
- KEDUA : Komisi-komisi MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 terdiri dari tiga Komisi yaitu Komisi A, Komisi B dan Komisi C;
- KETIGA : Ruang lingkup tugas pembahasan komisi sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA meliputi;
- Komisi A dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Laporan Pertanggungjawaban DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2020 – 2025 serta masalah-masalah lain terkait yang dianggap perlu.
  - Komisi B dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Program Kerja DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025 – 2030.
  - Komisi C dengan ruang lingkup tugas pembahasan tentang Pernyataan MUSDA LDII KOTA KEDIRI serta masalah-masalah lain terkait yang dianggap perlu.
- KEEMPAT : - Susunan keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA adalah :
- KOMISI A :**
1. Pleno DPD Bagian OKK, PAD, PUP dan PENAMAS
  2. KSB PC Kec. Pesantren
  3. KSB PAC se Kec. Pesantren

**KOMISI B :**

1. Pleno DPD Bagian PKOSB, HAL, KIM dan LISDAL
2. KSB PC Kec. Kota
3. KSB PAC se Kec. Kota

**KOMISI C :**

1. Pleno DPD Bagian EPM, HUKUM, TIAT dan PPKK
2. KSB PC Kec. Mojoroto
3. KSB PAC se Kec. Mojoroto
4. Utusan DPW

- masing masing komisi memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai hal-hal dalam ruang lingkup tugasnya;

**KELIMA** : Pimpinan komisi MUSDA VII LDII dipilih dari dan oleh anggota komisi yang merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan terdiri dari;

- a. Ketua Komisi;
- b. Wakil Ketua Komisi dan;
- c. Sekretaris Komisi.

**KEENAM** Komisi-komisi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025.

**KETUJUH** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN  
MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

- 1. Ketua :  
(merangkap anggota) LUKMAN EFENDI, ST
- 2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota)
- 3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
- 4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
- 5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI

KEP - 05 /MUSDA VII /M.16/XII /2025

Tentang

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA

DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KOTA KEDIRI

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KOTA KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kota Kediri ;
  - b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI , perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI 2025;
  - c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam KOTA KEDIRI Masa Bakti 2020-2025 berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dalam Sidang Paripurna, maka hasil penilaian atas pertanggung jawaban

perlu dituangkan dalam keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI ;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri masa bakti 2020-2025 perlu ditetapkan dalam Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai Badan Hukum Perkumpulan;

5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional IVII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII /M.16/XII /2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI ;
11. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA VII /M.16/XII /2025 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI ;
12. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-

03/Musda VII /M.16/XII/2025 Tentang Pimpinan  
MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia  
KOTA KEDIRI

- Memperhatikan : 1. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna pembahasan Materi Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025;
2. Laporan Hasil Sidang Komisi pada Sidang Paripurna MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI 2020-2025.

KESATU : Mengesahkan Keputusan Laporan Pertanggung jawaban Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025.

KEDUA : Naskah selengkapnya Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana DIKTUM KESATU tertuang dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

KETIGA : Menerima sepenuhnya laporan pertanggung jawaban Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2020 - 2025 yang disampaikan pada sidang paripurna MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI pada tanggal 17 Desember 2025;

KEEMPAT : Menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri masa bakti 2020-2025 atas segala amal bakti dan

pengabdianya;

- KELIMA : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

- |                      |   |       |       |
|----------------------|---|-------|-------|
| 1. Ketua             | : | ..... | _____ |
| (merangkap anggota). |   |       |       |
| 2. Sekretaris        | : | ..... | _____ |
| (merangkap anggota)  |   |       |       |
| 3. Anggota           | : | ..... | _____ |
|                      |   |       |       |
| 4. Anggota           | : | ..... | _____ |
|                      |   |       |       |
| 5. Anggota           | : | ..... | _____ |

LAMPIRAN : Keputusan Musyawarah Daerah VII  
Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri Tahun 2025  
Nomor: KEP-5/MUSDA VII/M.16/XII/2025



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
KOTA KEDIRI**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI MASA BAKTI 2020 - 2025**

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانَ وَالْإِحْسَانَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،  
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ ، أَمَا بَعْدُ :

**BAB I. PENDAHULUAN**

Saudara pimpinan, Peserta MUSDA VII LDII Kota Kediri Tahun 2025 dan hadirin yang kami hormati,

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga kita berkumpul dalam rangka pelaksanaan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri Tahun 2025. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta dari DPW, Pengurus DPD dan 3 Pimpinan Cabang beserta Sekretaris, 25 Pimpinan Anak Cabang beserta Sekretaris se Kota Kediri yang dapat hadir dalam Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri Tahun 2025 ini, sehingga dapat memenuhi kuorum dalam pengambilan keputusan.

Dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati yang didorong oleh rasa tanggung jawab, kami sampaikan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri selama 5 tahun, yaitu tahun 2020-2025. Harapan kami semoga laporan pertanggungjawaban ini memenuhi harapan kita semua.

Disamping itu, pertanggungjawaban ini dapat kiranya digunakan sebagai bahan masukan bagi Musyawarah Daerah VII ini, untuk memberikan

penilaian terhadap kinerja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri dalam mengemban amanat organisasi, sekaligus sebagai umpan balik (*feed back*) dalam mengambil keputusan dan menyusun program kerja dan mekanismenya di masa yang akan datang.

Sekali lagi pada hari yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat-Nya terutama nikmat yang kita miliki hari ini yaitu berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita atas perkenan-Nya dapat menghadiri acara MUSDA VII LDII Kota Kediri Tahun 2025 ini yang mengambil tema :

***”Mewujudkan SDM Profesional Religius untuk Kota Kediri MAPAN menuju Indonesia Emas 2045.”***

Tema ini dipilih melihat pada kenyataan saat ini globalisasi telah memasuki era baru yang bernama Revolusi Industri 4.0. Dunia telah mengalami empat tahapan revolusi sampai saat ini. Revolusi Industri 4.0 mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir, hidup, dan berhubungan satu dengan yang lain. Perubahan yang signifikan pada bidang teknologi, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai aktor utama dalam perubahan itu menjadi sangat penting terutama karena Indonesia masih kurang dalam memanfaatkan teknologi terbaru berbekal ilmu pengetahuan yang cukup. Kecanggihan teknologi tidak bisa dinegosiasikan dalam berbagai bidang, dan perlu disikapi secara matang dan tepat sasaran.

LDII sebagai suatu organisasi kemasyarakatan keagamaan memandang perubahan Masyarakat Islam harus mampu kembali kepada khithah karakter bangsa yang berakhlakul karimah dengan tetap menjunjung persatuan dan kesatuan Bangsa yang berfalsafah Pancasila dan berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Profesional Religius. Dengan kondisi keyakinan kumulatif bangsa seperti itulah Indonesia berjuang untuk meraih Negara yang sejahtera, demokrasi, berkeadilan dan bermartabat. Pengembangan SDM Profesional Religius adalah pengembangan SDM sehingga memiliki tiga indikator utama yaitu:

- i. Memahami Al-Quran dan Al-Hadits, yang memungkinkannya mampu menginternalisasi ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya dan mengaktualisasikannya dalam segala kondisi;
- ii. Memiliki keterampilan profesi (*hard skills*) yang mampu membangun kehidupan dunianya secara halal, wajar, bertanggungjawab dan bermartabat; dan
- iii. Memiliki ketrampilan intra dan interpersonal (*soft skills*) yang mampu membangun akhlaqul karimah dan mempermudah membangun hubungan yang harmonis, rukun, kompak dengan orang lain dan lingkungannya.

## **Para Hadirin Peserta Musda yang berbahagia,**

Sesuai dengan agenda acara MUSDA VII LDII Kota Kediri yang telah ditetapkan maka DPD LDII Kota Kediri berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di forum tertinggi organisasi Musyawarah Daerah, sebagai indikator dari tuntasnya tugas memimpin dan menyelenggarakan organisasi Tingkat Daerah.

Dengan segala kesungguhan dan kerendahan hati yang didorong oleh rasa tanggungjawab, kami sampaikan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah LDII Kota Kediri Masa Bakti 2020-2025, dengan harapan semoga dapat kiranya pertanggungjawaban ini memenuhi harapan kita semua.

## **BAB II. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA**

Perjalanan Organisasi LDII sejak tahun 2020 sampai sekarang, penuh dengan tantangan dan rintangan, berkat pertolongan Allah SWT juaah kita bisa sampai pada akhir masa bakti dengan selamat, tetap dalam keimanan dan ketaqwaan pada Allah Yang Maha Kuasa, dengan membawa beberapa keberhasilan, disamping hal-hal lain yang belum dapat kita selesaikan. Untuk semua pertolongan dan segala pemberian Allah, tidak ada kata yang paling pantas, kecuali bersyukur dengan ucapan syukur *Alhamdulillah Robbil A'lamiiin*.

Pelaksanaan Program Kerja yang tertulis dalam MUSDA VII telah dilaksanakan dengan semaksimal mungkin sehingga secara umum tujuan dari program-program yang telah dapat dicapai secara kualitatif antara lain peningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta turut dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa untuk menuju terwujudnya harmoni masyarakat yang toleran, demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah SWT.

Pelaksanaan Program Kerja LDII, pada dasarnya adalah merupakan fungsionalisasi kegiatan LDII yang dimplementasikan dalam kegiatan aktual, kontekstual dan fungsional. Secara umum, pedoman pelaksanaan program kerja yang meliputi :

1. Membangun kerjasama yang lebih kondusif untuk pelaksanaan Dakwah Islam.
2. Membangun komitmen semangat dan tanggungjawab SDM melalui peningkatan kualitas SDM organisasi pada setiap level organisasi.
3. Kebijakan Peningkatan Kapasitas LDII dalam partisipasi Pembangunan Kota Kediri.
4. Program Harmonisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Kediri untuk mewujudkan Kota Kediri yang MAPAN (Maju Agamis Produktif Aman dan Ngangen) melalui Visi Misi Pemerintah Kota Kediri.
5. Membangun Sistem Informasi Manajemen berbasis ICT yang terarah dan profesional dalam pelaksanaan dakwah LDII.

6. Program Peningkatan kerukunan hidup inter dan antar umat beragama.

Strategi pelaksanaan program tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kinerja organisasi berupa pendekatan manajerial yang menempatkan organisasi sebagai wadah dan proses dari dinamika strategi-strategi lainnya sehingga strategi satu dan strategi lainnya yang merupakan komplementer dengan memberikan ruang gerak, ruang partisipasi dan suasana kondusif bagi peran LDII.
- b. Peningkatan kualitas SDM sebagai insan yang terus membutuhkan pendidikan maupun sebagai sumber daya pembaharuan melalui strategi kultural, dengan berusaha mempengaruhi perilaku sosial (pola pikir sosial) dengan menempatkan agama sebagai instrumen utama penyadaran dari setiap insan dan sebagai sumber inspirasi bagi pembentukan moral, etika dan intelektual, secara kognitif (cerdas dan berwawasan), afektif (bermoral) dan psikomotorik (berkemampuan manajerial) untuk mewujudkan Sumberdaya Manusia Profesional Religius.
- c. Peran serta sosial dan kemasyarakatan melalui pendekatan struktural berupaya menyadarkan masyarakat akan hak-hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan memberdayakannya untuk mempengaruhi proses legislasi dan pelaksanaannya secara demokratis dan konstitusional.

Adapun pelaksanaan program kerja pada dasarnya adalah melaksanakan instruksi dari DPP LDII dalam mensukseskan Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa meliputi : **Wawasan Kebangsaan, Pendidikan, Dakwah, Ekonomi Syariah, Kesehatan Herbal, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Teknologi Informasi dan Energi Baru Terbarukan** melalui masing-masing Bagian dapat kami uraikan sebagai berikut:

### **1. Program Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan**

Program ini bertujuan untuk membangun suatu mekanisme dan prosedur kerja organisasi yang efektif dan efisien. Peningkatan kinerja organisasi adalah upaya sistematis dan sinergis, serta diarahkan agar LDII sebagai organisasi kemasyarakatan dapat memberikan ruang gerak dan ruang partisipasi, serta suasana kondusif bagi peran internal LDII sebagai wadah seluruh anggota. Proses dalam mewujudkan peningkatan SDM memerlukan penyelenggaraan konsolidasi organisasi Sesuai dengan tingkatannya dan di tingkat DPD Meliputi :

- (1) Diklat Kader LDII yang di selenggarakan oleh DPW LDII ;
- (2) Penataan Organisasi di dalam DPD LDII Kota Kediri sampai tingkat PC dan PAC;
- (3) Peningkatan kualitas anggota pengurus organisasi dalam memahami tugas dan fungsinya dalam melaksanakan gerak dan langkah organisasi;
- (4) Pengembangan wawasan teritorial yang diharapkan LDII mampu mensosialisasikan seluruh peran internalnya dan berupaya seoptimal mungkin meningkatkan peran serta sosial kemasyarakatan;
- (5) Terbentuknya Sistem Monitoring dan Evaluasi, mulai tingkatan PAC, PC, DPD sampai DPW dalam suatu aplikasi berbasis android yang membantu kinerja pengurus organisasi pada berbagai tingkatan.

## **2. Program Pendidikan Keagamaan dan Dakwah**

Program ini bertujuan untuk menata sistem pendidikan keagamaan yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadist agar substansi keduanya dapat disampaikan secara efektif dan efisien kepada masyarakat yang pada gilirannya akan membentuk kecerdasan pada setiap ummat Islam untuk menerapkan ajaran Islam secara kaffah. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan penyebaran kegiatan dakwah Islam. Kegiatan-kegiatan dakwah yang menyebar itu dilaksanakan secara berkualitas yang diindikasikan oleh mudahnya ummat Islam menerima materi dakwah. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan dakwah merupakan upaya sistematis, gradual (bertahap) dan sinergis dalam rangka membentuk manusia sebagai insan dan sebagai sumber daya pembangunan dengan menjadikan agama sebagai landasan motivasi dan inovasi pembentukan karakter manusia secara utuh. Penyelenggaraan pendidikan agama baik secara formal maupun informal dalam semua jenjang dan jenis pendidikan baik melalui pengembangan mubaligh baik melalui pondok mini atau pondok pesantren secara tradisional maupun melalui Pondok Pesantren Mahasiswa, Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa, melegalisasikannya dengan menyelenggarakan kegiatan meliputi :

- (1) Mengikuti Pelatihan Mubaligh yang diakan oleh DPW LDII Prov. Jatim dan bersertifikat dengan Diklat Da'i dan Fiqh dan Diklat Metodologi Dakwah yang bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya;
- (2) Konsultasi Pendidikan Wustho Diniyah dengan Kemenag Kota Kediri;
- (3) Konsultasi Pendidikan SMK Almanshurin dengan Diknas Provinsi

- (4) Konsultasi Pendidikan SD Al Hasun dengan Diknas Kota Kediri.

### **3. Program Pendidikan Umum dan Pelatihan**

Program ini bertujuan untuk membentuk SDM melalui kualitas sumberdaya manusia sebagai sumberdaya pembangunan yang memiliki pola pikir, pola dan etos kerja yang produktif, trampil, kreatif, disiplin, profesional, memiliki kemampuan memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan lingkungan dan berkemampuan manajemen.

Penyelenggaraan pendidikan dan ketrampilan umum sesuai kebutuhan anggota baik secara formal maupun non formal, diharapkan dapat membina dan membentuk kader bangsa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan crash program dalam menyiapkan anggota menjadi sumberdaya pembangunan melalui pelatihan-pelatihan ketrampilan soft skill maupun hard skill.

LDII Kota Kediri bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Kediri, Dinas Koperasi dan UMKM mengadakan Pelatihan kerja dalam rangka meningkatkan kompetensi generasi muda LDII.

### **4. Program Pengabdian Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka membina dan meningkatkan peran dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip – prinsip dakwah LDII. Tugas organisasi dalam menjalankan fungsi secara sistematis melalui suatu konsepsi dan tindakan nyata di lapangan yang apresiatif agar tampil menjadi lebih konstruktif dan kontributif. Pendekatan horizontal dan vertikal secara timbal balik dapat menyajikan format yang sesuai dalam menjalankan peran sebagai wadah dan proses bagi seluruh kegiatan organisasi. Dalam turut serta membentuk terwujudnya masyarakat lebih demokratis dan berkeadilan sosial, pengembangan sikap ukhuwah melalui peningkatan kerjasama persaudaraan di kalangan umat islam, tokoh masyarakat dan ormas lainnya serta instansi Pemerintah maupun lembaga Swasta; pemilikan kepedulian mendalam dan peningkatan kesadaran, kepekaan dan kesetiakwanan sosial melalui kegiatan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus bisa dimanfaatkan sebagai peran serta aktif LDII dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu kepada peraturan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat LDII Kota Kediri telah memberikan penyuluhan kesehatan di

pondok pesantren binaan LDII Kota Kediri dan melaksanakan pembagian daging hewan kurban.

## **5. Program Pemuda, Kepanduan, Olahraga, Seni dan Budaya**

Program ini bertujuan untuk memberi ruang gerak kepada pemuda, serta melakukan pembinaan kepada generasi muda dalam mengapresiasi bakat dan minat yang dimilikinya. Generasi muda merupakan sumber daya manusia yang strategis untuk mendapat perhatian khusus, sebab generasi muda adalah penerus dan pewaris masa depan yang berperan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anggota khususnya generasi muda melalui olahraga.

Seiring dengan pengaruh perkembangan zaman dan berbagai permasalahan dikalangan generasi muda, maka keikutsertaan seluruh warga LDII dalam menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan yang dihadapi anggota melalui pendekatan terpola, terpadu dan konsisten. Penjagaan kualitas anggota generasi muda dalam berbagai bidang olahraga dan seni bela diri melalui turnamen yang teratur dan konsisten.

Disamping itu perlu diupayakan program-program pemberdayaan generasi muda melalui pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan. Oleh karena itu pembinaan generasi muda ini sudah dimulai sejak usia dini sampai dengan dewasa melalui kegiatan:

1. Membentuk Pemuda LDII se Kota Kediri.
2. Membentuk Club Tenis LDII dan melakukan pembinaan calon-calon Atlit Tenis.
3. Berperan Aktif menjadi pengurus dan penggerak dalam komunitas PTK (Paguyuban Tenis Kediri).
4. Berpartisipasi dalam Kejuaraan Nasional Tenis LDII TEG (Tenis Executive Game) setiap tahun.
5. Menyelenggarakan turnamen sepak bola U-10 dan U-12
6. Berperan aktif pada Kejuaraan Pencak Silat PERSINAS ASAD bekerjasama dengan IPSI Kota Kediri
7. Sako SPN Kota Kediri aktif mengikuti kegiatan Kwarcab Pramuka Kota Kediri.

## **6. Program Hubungan Antar Lembaga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka membina dan meningkatkan kerukunan diantara sesama ummat beragama serta meningkatkan peran dalam pembangunan masyarakat yang maju, adil dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah LDII.

Secara eksternal, pemberdayaan potensi LDII harus dimaknakan sebagai peran serta aktif LDII dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang mengacu kepada peraturan pemerintah di bidang ekonomi dan peningkatan kesejahteraan yang berbasis kondisi objektif potensi kesejahteraan anggota yang memiliki tingkat kebersamaan dalam komunitas heterogen.

mengadakan kegiatan bersama dan juga mengikuti kegiatan seperti :

- (1) **Pemkota Kediri:** Upacara detik-detik Proklamasi, upacara Hari Jadi Kota Kediri, Doa bersama Hari Jadi Kota Kediri, Halal Bi Halal, Upacara Hari Pahlawan, Upacara Hari Santri, Safari Natal bersama Forkopimda.
- (2) **Kodim 0809 Kediri:** Menghadiri Syukuran dan Upacara HUT TNI.
- (3) **Polres Kediri Kota:** Audiensi dengan Kapolres Kediri, upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara, pisah sambut Kapolres.
- (4) **Kejaksaaan Negeri Kota Kediri:** Audiensi dengan Kajari , Undangan PAKEM Kota Kediri
- (5) **Bakesbangpol Kota Kediri :** Audiensi dengan Kepala Bakesbangpol Kota Kediri, Mengundang Kabakesbangpol dalam rangka member generasi muda LDII Kota Kediri, Studi banding FKUB Kota Kediri.
- (6) **Kakemenag Kota Kediri :**Audiensi dengan Kakan Kemenag Kota Kediri, Menghadiri Undangan Kakan Kemenag Kota Kediri, Seminar Moderasi Beragama.
- (7) **Masjid Agung Kota Kediri :**Menghadiri Undangan kegiatan Masyarakat.
- (8) **FKUB Kota Kediri :** Rapat pengurus , Silaturahmi FKUB-PAUB/PK, Studi banding FKUB, Safari Natal.

Kegiatan LDII Kota Kediri Silaturahmi dan kerja sama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat:

- (1) KH. Anwar Iskandar (Ketua Umum MUI Pusat)
  - (2) KH. Kafabihi Makhrus (Ketua Umum MUI Kota Kediri)
  - (3) KH. Abu Bakar Abdul Jalil (Ketua PCNU Kota Kediri)
  - (4) KH. Ahmad Khoiruddin (Pimpinan PD Muhammadiyah)
- dll

## **7. Program Komunikasi, Informasi dan Media**

Program ini bertujuan untuk mensosialisasikan eksistensi dan kegiatan-kegiatan organisasi kepada para stakeholder organisasi agar terbangun suatu persepsi positif yang diharapkan dapat berubah menjadi dukungan terhadap tujuan dan kegiatan organisasi. Kerjasama dengan lembaga masyarakat maupun instansi pemerintah diusahakan seluas-luasnya dengan prinsip "*mutual benefit*" agar dicapai hasil usaha yang maksimal bagi kepentingan internal LDII.

Sedangkan secara eksternal diarahkan sebagai peningkatan peran serta LDII di bidang peningkatan ekonomi dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Maka mempromosikan organisasi di Kecamatan dan Desa/Kelurahan melalui berbagai sarana komunikasi baik tradisional maupun modern menjadi bagian yang ikut menentukan kinerja dan peran serta organisasi melalui kegiatan antara lain:

1. Mengoptimalkan Website DPD LDII Kota Kediri
2. Mengoptimalkan Media Sosial LDII (IG, Tik Tok, FB)
3. Mengadakan kerjasama dengan Awak Media/Wartawan dalam pemberitaan setiap kegiatan LDII.
4. Menyebarkan Konten DPP LDII ke PC dan PAC Se Kota Kediri.
5. Mengoptimalkan peran KIM & Lines dalam dokumentasi dan Publikasi.

#### **8. Program Litbang, IPTEK, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran LDII dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalitas segenap warga dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, serta peningkatan kepedulian terhadap kondisi lingkungan alam saat ini. Konsepsi pemberdayaan potensi LDII merupakan jawaban yang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap kondisi objektif melalui kegiatan antara lain:

- (1) Memilah sampah organik atau non organik;
- (2) Budidaya ( Empon-empon ) Bahan Jamu Tradisional.
- (3) Gerakan penghijauan di lingkungan Kota Kediri bekerjasama dengan Dinas Terkait di Kota Kediri.

#### **9. Program Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat**

Program ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kegiatan usaha dan kegiatan kewirausahaan dalam rangka pembenahan ekonomi umat sesuai tuntutan kebutuhan, baik sektor formal maupun non formal melalui usaha bersama dan koperasi, serta bentuk badan usaha lainnya. Dalam situasi ekonomi sampai sekarang dapat dirasakan menuntut semua komponen masyarakat untuk berperan aktif dalam peningkatan kesejahteraan umat dan meningkatnya jumlah umat Islam yang keluar dari belenggu kemiskinan. Sarana pemberdayaan yang diharapkan dicapai adalah terselenggaranya sistem perekonomian yang mandiri dan handal, yang didasarkan pada usaha bersama dan koperasi yang berbasis pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran anggota LDII yang mandiri melalui kegiatan antara lain:

1. Pendampingan pengelolaan Usaha Bersama (UB)
2. Pendampingan pengelolaan Koperasi Syariah
3. Melaksanakan berbagai kegiatan antara lain, Pengajian Pengusaha, Temu Bisnis, Kerja sama dan saling tukar pengalaman Warga yang satu dengan Warga yang Lain..
4. Pelatihan pembuatan dan laporan keuangan bagi pengusaha dan pengelola UB bekerjasama dengan BSI.
5. Sosialisasi program OPOP Jatim dengan Ponpes naungan LDII.
6. Latihan pembentukan komunitas affiliator.
7. Mengikuti Seminar EPM dari DPP dan DPW.

## **10. Program Hukum dan Hak Azazi Manusia**

Program ini bertujuan untuk memberdayakan potensi warga LDII dalam hal peningkatan kesadaran hukum dan HAM, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara dalam upaya menegakkan supremasi hukum. Hak dan kewajiban sebagai warga negara pada dasarnya telah melekat pada individual diantaranya meliputi hak-hak universal, termasuk perlindungan hukum terhadap kesewenang-wenangan dan prinsip kesetaraan pada hukum melalui kegiatan antara lain:

1. Melaksanakan Konsolidasi Bidang Hukum & HAM,
2. Sosialisasi pengamanan aset dengan pembentukan yayasan se-Kota Kediri
3. Memfasilitasi penangangan dan penyelesaian permasalahan hukum di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa / Kelurahan.
4. Program Jaksa Masuk Pesantren di Ponpes naungan LDII bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri di Kota Kediri

## **11. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga**

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender, meningkatnya jumlah wanita yang memiliki akses terhadap kegiatan pembangunan. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Pembinaan peranan wanita diarahkan untuk terlaksananya program peningkatan peran aktif mewujudkan keluarga sehat, sejahtera dan bahagia, pembinaan anak, remaja dan pemuda melalui kegiatan diantaranya:

1. Pembentukan Pokja Wanita LDII Kota Kediri yang ditindaklanjuti dengan Silaturahmi ke Aisyah, Muslimat NU dan Fatayat.
2. Pelatihan protokoler pengurus Wanita LDII Kota Kediri
3. Pengurus Wanita LDII Mengadakan Seminar ketahanan keluarga diikuti oleh pengurus di tingkat DPD, PC dan PAC.

4. Pelatihan Konseling Dasar bagi wanita LDII.
5. Pelatihan pembentukan karakter luhur bagi generus dengan peserta tim BK LDII
6. Menyelenggarakan penyuluhan stunting dan pemeriksaan HB bagi santriwati Ponpes di hadiri Nakes dari Puskesmas.
7. Mengikuti Seminar/Pelatihan parenting skill dari DPP LDII

## **12. Program Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika**

1. Pembentukan satgas siber LDII Kota Kediri.
2. Mengikuti Aplikasi monitoring dan evaluasi LDII di wilayah Kota Kediri.

## **BAB IV. KESIMPULAN**

- (1) Pengurus LDII periode 2020-2025 telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan Program Kerja sesuai dengan Rencana Strategi menindaklanjuti amanat Program Musda Sebelumnya.
- (2) Pencapaian sasaran program dakwah LDII Periode 2020-2025 adalah karena adanya komitmen dari seluruh Pengurus LDII pada semua level organisasi yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota bahkan sampai pada level Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang di seluruh Kota Kediri.
- (3) Kerja keras yang menciptakan berbagai keberhasilan dalam menorehkan hasil pengabdian berupa kontribusi LDII dalam pembangunan bangsa terutama dalam pembentukan karakter bangsa melalui kegiatan dakwah tentunya masih banyak kekurangannya. Maka dengan ini tentunya kami mengetuk pintu maaf dari semua peserta MUSDA VII LDII Kota Kediri, semoga amal sholih kita semua sebagai pengurus LDII pada semua tingkatan dapat pahala yang tinggi dari Allah SWT dan kita selalu berdoa untuk terus memohon petunjuk-Nya untuk mampu berkontribusi dengan yang lebih baik ke depan.

Semoga Allah meridhoi niat baik kita dan selalu membimbing kita semuanya menuju kesuksesan dan kebarokahan. Aamiin.

الْحَمْدُ لِلَّهِ جَزَا كُمْ اللَّهُ خَيْرًا  
وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Kediri, 17 Desember 2025  
DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI

Ketua

H. AGUNG RIYANTO, S.Si



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI

KEP - 06 /MUSDA VII /M.16/XII/2025

Tentang

PROGRAM KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KOTA KEDIRI TAHUN 2025-2030

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kota Kediri;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI, perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI;
- c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI berkewajiban menyiapkan Program Kerja Lembaga Dakwah Islam KOTA KEDIRI Masa Bakti 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri perlu menetapkan Program Kerja masa

bakti 2025-2030 dalam Keputusan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional IVII Tahun 2021

Nomor: KEP-07/MUNAS IVII /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;

7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA LDII Kota Kediri
11. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI
12. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-03/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI

- Memperhatikan :
1. Sambutan WALIKOTA KEDIRI pada acara Pembukaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.
  2. Pidato Pengarahan Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur LDII pada MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.
  3. Laporan Pertanggungjawaban Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020 -2025.

4. Permusyawaratan dalam MUSDA VII yang membahas Rancangan Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Masa Bakti tahun 2025-2030.
5. Saran masukan dalam diskusi yang berkembang dalam sidang pengesahan program kerja oleh para peserta pada sidang Paripurna MUSDA VII .
6. Usul Pengesahan hasil Sidang Komisi B MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 yang membahas tentang Rancangan Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri 2025-2030;
7. Pemandangan umum, usul serta saran peserta MUSDA LDII VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;
8. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna pembahasan dan pengesahan Program Kerja DPD LDII KOTA KEDIRI tahun 2025-2030;
9. Laporan Hasil Sidang Komisi B pada Sidang Paripurna MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG PROGRAM KERJA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025-2030.
- KESATU : Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Masa Bakti tahun 2025-2030 tertuang pada lampiran Keputusan.
- KEDUA : Lampiran keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berupa naskah resmi Program Kerja Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam

Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti tahun 2025-2030 yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Penyesuaian Program Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA oleh karena suatu sebab perubahan Lingkungan Strategis akan dilakukan melalui Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri.

KEEMPAT : Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KELIMA : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

1. Ketua : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_

LAMPIRAN: Keputusan Musyawarah Daerah VII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri

Nomor: Kep - 06 /MUSDA VII /M.16/XII/2025

## **PROGRAM KERJA**

### **DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM**

#### **INDONESIA**

#### **KOTA KEDIRI MASA BAKTI 2025-2030.**

### **I. Pendahuluan**

- a. Bahwa KOTA KEDIRI merupakan salah satu Kota strategis di Indonesia yang memiliki visi untuk menjadi Kota yang MAPAN (Maju Agamis Produktif Aman Ngangeni) dan berkelanjutan menuju **Indonesia Emas 2045**. Visi ini sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara maju dan sejahtera pada tahun 2045.

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI , sebagai organisasi masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa, menyadari bahwa periode **2025-2030** adalah masa krusial bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global. Transformasi digital, perubahan iklim, dinamika geopolitik internasional, dan kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan menuntut LDII KOTA KEDIRI untuk menyusun program kerja yang komprehensif dan adaptif

Dalam konteks ke-Indonesiaan, LDII KOTA KEDIRI memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berkontribusi nyata dalam mewujudkan visi KOTA KEDIRI MAPAN menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini selaras dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan pentingnya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta kewajiban untuk menjadi khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab.

Bahwa sesuai dengan pokok pikiran dimaksud pada suksepsi lima tahunan organisasi berkewajiban menyiapkan program yang disyahkan dalam forum tertinggi organisasi yang dipersiapkan pada kepengurusan tahun berjalan.

- b. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, LDII KOTA KEDIRI menyusun **Program Kerja Tahun 2025-2030** yang berfokus pada **Delapan Bidang Pengabdian LDII**, yaitu: **Wawasan Kebangsaan, Dakwah, Pendidikan, Ekonomi Syariah, Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup, Kesehatan Herbal, Teknologi Informasi, dan Energi Baru Terbarukan.**

Program kerja ini disusun sebagai panduan strategis bagi seluruh jajaran LDII Kota Kediri untuk menjawab tantangan zaman dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Era globalisasi dan disrupsi teknologi menuntut adaptasi dan inovasi, sementara isu-isu kebangsaan, keagamaan, ekonomi, pendidikan, dan lingkungan hidup tetap menjadi prioritas utama.

Melalui **Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa** yang menjadi fokus utama ini, LDII Kota Kediri berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan **Indonesia Emas 2045**. Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, LDII Kota Kediri berupaya menciptakan generasi penerus yang unggul, berakhlakul karimah, alim faqih, mandiri, dan berdaya saing global, sekaligus menjaga harmoni sosial dan lingkungan.

## **II. Program Kerja**

Program kerja LDII KOTA KEDIRI 2025–2030 berfokus pada materi delapan bidang pengabdian sebagai berikut:

### **1. Wawasan Kebangsaan:**

**Deskripsi Program:** Program ini bertujuan memperkuat rasa cinta tanah air, persatuan, dan kesadaran berbangsa di kalangan anggota LDII dan masyarakat luas. Program ini mengusung semangat **Bhinneka Tunggal Ika** sebagai kekuatan pemersatu bangsa;

- (1) **Pembinaan Rutin:** Kajian dan diskusi tentang Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI di setiap tingkatan organisasi (DPD, PC, PAC) dengan metode interaktif.

- (2) **Pelatihan Bela Negara:** Kerja sama dengan TNI/Polri untuk pelatihan dasar kemiliteran, PBB, dan ceramah kebangsaan bagi generasi muda.
- (3) **Peringatan Hari Besar Nasional:** Partisipasi aktif dalam kegiatan seperti Upacara, pentas seni budaya, dan ziarah ke makam pahlawan.
- (4) **Dialog Antar-Etnis dan Agama:** Forum silaturahmi dengan FKUB, organisasi **kemasyarakatan**, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mempererat persaudaraan.
- (5) **Literasi Digital Kebangsaan:** Penyebaran konten positif tentang persatuan, toleransi, dan nilai kebangsaan melalui media sosial.

## 2. **Keagamaan:**

**Deskripsi Program:** Program dakwah komprehensif yang mengutamakan pendekatan moderat, inklusif, dan transformatif untuk membangun masyarakat Islam yang ber peradaban tinggi dan berakhlak mulia.

- (1) **Pengajian Berjenjang:** Intensifikasi pengajian Al-Qur'an dan Al-Hadits untuk semua usia dengan metode yang relevan.
- (2) **Kaderisasi Da'i:** Pelatihan da'i dan muballigh yang kompeten dan berwawasan luas.
- (3) **Kurikulum Keagamaan: Pengembangan kurikulum yang mencakup fikih, akhlak,** sejarah Islam, dan isu kontemporer.
- (4) **Literasi Keagamaan Digital:** Pengembangan aplikasi dan *website* untuk akses materi keagamaan yang sah.
- (5) **Pemberdayaan Rumah Tangga Muslim:** Pembinaan keluarga tentang pendidikan anak, manajemen keluarga, dan ketahanan rumah tangga.

### 3. **Ekonomi Syariah**

**Deskripsi Program:** Program pemberdayaan ekonomi umat yang berbasis pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

- (1) **Pelatihan Kewirausahaan:** Pelatihan bagi generasi muda dan ibu-ibu, meliputi identifikasi peluang usaha, pemasaran digital, dan manajemen keuangan.
- (2) **Pendampingan UMKM:** Pembentukan tim pendamping untuk akses permodalan, perizinan, dan pengembangan produk.
- (3) **Koperasi Syariah:** Penguatan koperasi syariah untuk simpan pinjam, pembiayaan dan pengembangan usaha.
- (4) **Pemasaran Produk Unggulan:** Fasilitasi pemasaran melalui *platform* digital dan pameran.
- (5) **Pertanian dan Peternakan Modern:** Pelatihan pertanian organik, hidroponik, dan peternakan berkelanjutan.

### 4. **Pendidikan**

**Deskripsi Program:** Program pendidikan holistik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan sains dan teknologi modern untuk mencetak generasi muslim yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman:

- (1) **Peningkatan Kompetensi Guru Ngaji:** Pelatihan dan sertifikasi guru ngaji untuk metode pengajaran modern.
- (2) **PAUD Berbasis Islam:** Pengembangan PAUD dengan nilai Islam dan karakter kebangsaan.
- (3) **Literasi Digital:** Pelatihan penggunaan internet positif dan dasar pemrograman bagi generasi muda .
- (4) **Kemitraan Pendidikan:** Kerja sama dengan sekolah dan universitas untuk magang, kuliah umum, dan riset.

## 5. Pangan dan Lingkungan Hidup

**Deskripsi Program:** Program yang mengintegrasikan kepedulian terhadap ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup sebagai manifestasi tanggung jawab khalifah di muka bumi.

- (1) **Urban Farming: Pengembangan pertanian perkotaan seperti hidroponik dan vertikultur.**
- (2) **Bank Sampah: Pembentukan bank sampah di setiap lingkungan pengajian.**
- (3) **Penanaman Pohon: Kegiatan penghijauan di lahan kosong dan area publik.**
- (4) **Edukasi Hemat Energi: Kampanye penghematan energi dan air.**
- (5) **Mitigasi Bencana:** Pelatihan dasar dan pembentukan relawan siaga bencana.

## 6. Kesehatan Herbal / Alami:

**Deskripsi Program:** Program kesehatan yang menggabungkan pengobatan modern dengan pengobatan tradisional Islami (*thibbun nabawi*) untuk mewujudkan masyarakat yang sehat secara holistik:

- (1) **Penyuluhan Kesehatan:** Edukasi pola hidup sehat, gizi seimbang, dan pencegahan penyakit.
- (2) **Gerakan Hidup Sehat:** Senam bersama dan olahraga rutin.
- (3) **Pengobatan Herbal:** Pelatihan budidaya tanaman obat keluarga (TOGA).
- (4) **Donor Darah:** Kerja sama dengan PMI untuk donor darah berkala.
- (5) **Kesehatan Mental:** Sesi edukasi tentang manajemen stres dan kesehatan jiwa.

## 7. Teknologi Digital:

**Deskripsi Program:** Program pemanfaatan teknologi digital untuk dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*.

- (1) **Literasi Digital:** Pelatihan dasar bagi generasi muda dan orang tua untuk menghindari hoaks.
- (2) **Pelatihan Desain Grafis:** Kursus desain dan *editing* untuk promosi UMKM dan dakwah.
- (3) **Pengembangan Aplikasi:** Mendorong inovasi aplikasi/*website* untuk dakwah dan pendidikan.
- (4) **Keamanan Siber:** Edukasi perlindungan data pribadi dari kejahatan digital.

#### 8. **Energi Baru Terbarukan(EBT)**

**Deskripsi Program:** Program pengembangan energi baru terbarukan sebagai solusi krisis energi dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan prinsip Islam tentang keseimbangan alam.

- (1) **Sosialisasi EBT:** Pengenalan energi surya, angin, biomassa dan mikrohidro.
- (2) **Bioenergi Sederhana:** Pelatihan pembuatan biogas dari limbah pertanian/peternakan.
- (3) **Pilot Project EBT:** Implementasi skala kecil di pesantren atau fasilitas LDII.

### III. Tujuan Program

Program kerja LDII KOTA KEDIRI 2025-2030 ini memiliki tujuan-tujuan strategis sebagai berikut;

1. **Meningkatkan Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama Islam:** Terwujudnya masyarakat yang bertakwa, berakhlakul karimah, serta memahami dan mengamalkan Al-Qur'an dan Al-Hadits secara kafah;
2. **Menguatkan Semangat Kebangsaan dan Nasionalisme:** Terbangunnya generasi muda yang cinta tanah air, toleran, menghargai keberagaman, dan memiliki komitmen tinggi terhadap Pancasila dan NKRI.
3. **Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Umat:** Meningkatnya kesejahteraan ekonomi anggota LDII dan masyarakat melalui pengembangan UMKM, koperasi syariah, dan inovasi ekonomi kreatif;

4. **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Terciptanya SDM yang unggul, berdaya saing, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berakhlak mulia.
5. **Menciptakan Ketahanan Pangan dan Lingkungan yang Berkelanjutan:** Terbangunnya kesadaran dan praktik hidup ramah lingkungan, pengelolaan sumber daya alam yang bijak, dan peningkatan ketahanan pangan lokal;
6. **Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat:** Terwujudnya masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani, dengan pola hidup bersih dan sehat, serta memanfaatkan potensi kesehatan alami;
7. **Memaksimalkan Pemanfaatan Teknologi Digital:** Mendorong penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital secara positif untuk mendukung dakwah, pendidikan, ekonomi, dan komunikasi;
8. **Mendukung Pengembangan Energi Baru Terbarukan:** Berperan aktif dalam edukasi dan penerapan energi baru terbarukan sebagai solusi energi masa depan yang ramah lingkungan;
9. **Meningkatkan Kontribusi LDII dalam Pembangunan KOTA KEDIRI :** Menjadikan LDII sebagai ormas yang aktif, relevan, dan berkontribusi signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat KOTA KEDIRI.

#### **IV. Target Pencapaian**

Target pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan program kerja ini adalah:

##### **1. Wawasan Kebangsaan**

- (1) Terlaksananya minimal 1 kali pelatihan bela negara per tahun di setiap PC;
- (2) Terbentuknya tim relawan kebencanaan per PC yang terlatih;

- (3) Peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda LDII.

**2. Keagamaan:**

- (1) Ketersediaan minimal 2 da'i/muballigh kompeten di setiap PAC;
- (2) Peningkatan jumlah penghafal Al-Qur'an (hafiz/hafizah) di kalangan anggota LDII setiap tahun;
- (3) Pengembangan minimal 1 *platform* digital dakwah per PC.

**3. Ekonomi.**

- (1) Terbentuknya UMKM baru yang mandiri dari anggota LDII di KOTA KEDIRI.
- (2) Peningkatan omzet kumulatif UMKM binaan dalam jenjang 5 tahun.
- (3) Minimal setiap PC memiliki koperasi syariah yang aktif.

**4. Pendidikan:**

- (1) Mengusahakan beasiswa pendidikan untuk jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi.
- (2) Pengadaan guru ngaji yang tersertifikasi.

**5. Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup:**

- (1) Minimal 50% rumah tangga anggota LDII menerapkan *urban farming*;
- (2) Terbentuknya minimal 1 bank sampah per PAC;
- (3) Penanaman pohon untuk mencegah abrasi maupun erosi di Wilayah KOTA KEDIRI.

**6. Kesehatan Herbal / Alami;**

- (1) Pelaksanaan minimal 1 kali donor darah per tahun di setiap PC;
- (2) Penyuluhan kesehatan di setiap PC;
- (3) Penyuluhan kepada setiap anggota LDII di KOTA KEDIRI agar memahami dan menerapkan pola hidup sehat.

**7. Teknologi Digital:**

- (1) Memberikan pemahaman kepada setiap pengurus pleno DPD, PC, maupun PAC agar memiliki literasi digital dasar;
- (2) Pemanfaatan media sosial untuk dakwah dan informasi yang terverifikasi.

(3) Terbentuknya minimal 1 tim IT relawan di setiap PC.

#### **8. Energi Baru Terbarukan:**

(1) Terlaksananya minimal 1 kali pelatihan dasar EBT per PC.

(2) Penggunaan EBT pada pondok pesantren.

(3) Peningkatan kesadaran masyarakat tentang EBT.

### **V. Strategi Pencapaian.**

Untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan, Dewan Pimpinan Daerah LDII KOTA KEDIRI akan menerapkan strategi sebagai berikut:

#### **1. Penguatan Organisasi dan Kelembagaan:**

1.1. *Peningkatan Kapasitas Pengurus:* Mengadakan pelatihan dan lokakarya rutin bagi pengurus di semua tingkatan untuk meningkatkan kompetensi manajerial, kepemimpinan, dan teknis program

1.2. *Optimalisasi Struktur Organisasi:* Memastikan struktur organisasi berfungsi optimal dan setiap bidang memiliki penanggung jawab yang jelas.

1.3. *Digitalisasi Administrasi:* Mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk efisiensi dan transparansi.

#### **2. Peningkatan Partisipasi Anggota:**

2.1. *Sistem Kaderisasi Berkelanjutan:* Menerapkan sistem kaderisasi yang terstruktur dan berjenjang untuk menghasilkan kader-kader muda yang berkualitas di setiap bidang.

2.2. *Pemberdayaan Wanita dan Pemuda :* Mengakomodasi dan memberdayakan peran wanita dan pemuda dalam setiap program dan kegiatan organisasi.

2.3. *Inovasi Program:* Mengembangkan program-program yang menarik dan relevan dengan kebutuhan anggota dan masyarakat, sehingga meningkatkan partisipasi.

2.4. *Prioritas partisipasi*: Untuk optimakisasi pelaksanaan program dan penguatan kinerja memberi anggota muda yang terdepan.

### 3. **Jaringan dan Kemitraan Strategis:**

3.1. *Kolaborasi dengan Pemerintah*: Menjalin hubungan yang harmonis dan proaktif dengan pemerintah daerah (kecamatan dan kelurahan) untuk sinergi program pembangunan.

3.2. *Kemitraan dengan Lembaga Lain*: Membangun kemitraan strategis dengan institusi pendidikan, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, TNI/Polri, dan organisasi keagamaan lain.

### 4. **Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi:**

4.1. *Pengembangan Platform Digital*: Membangun dan mengoptimalkan *platform* digital (*website*, media sosial, aplikasi) sebagai media dakwah, informasi, dan komunikasi.

4.2. *Literasi Digital Menyeluruh*: Memberikan pelatihan literasi digital kepada seluruh anggota untuk mendukung adaptasi di era digital.

4.3. *Keamanan Data*: Memastikan keamanan data dan informasi organisasi serta anggota.

### 5. **Pengembangan Sumber Daya:**

5.1. *Peningkatan Pendanaan*: Mengembangkan skema pendanaan yang beragam, termasuk swadaya anggota, donasi, dan potensi kerja sama dengan pihak ketiga.

5.2. *Optimalisasi Aset*: Memanfaatkan aset organisasi secara optimal untuk mendukung program-program.

5.3. *Pengembangan SDM Internal*: Mengidentifikasi, melatih, dan memberdayakan potensi SDM internal yang memiliki keahlian di berbagai bidang.

5.4. *Prioritas pengembangan*: pada SDM teridentifikasi potensi tinggi untuk ditempatkan dalam prioritas pengembangan.

## 6. **Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berkelanjutan:**

- 6.1. *Sistem Pelaporan Terstruktur*: Menerapkan sistem pelaporan berkala dari tingkat bawah ke atas untuk memantau kemajuan program.
- 6.2. *Evaluasi Tahunan*: Melakukan evaluasi kinerja program secara tahunan untuk mengidentifikasi keberhasilan, tantangan, dan area perbaikan.
- 6.3. *Penyesuaian Program*: Fleksibel dalam melakukan penyesuaian program berdasarkan hasil *evaluasi* dan perubahan lingkungan strategis.

## **VI. Program Pendukung**

Selain delapan bidang pengabdian utama, LDII KOTA KEDIRI akan melaksanakan program-program pendamping untuk mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program kerja, yaitu dengan cara:

1. **Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi Organisasi**: Membangun dan mengelola sistem yang efektif dan efisien untuk memastikan informasi tersampaikan secara cepat dan akurat ke seluruh jajaran dan anggota. Ini mencakup penggunaan grup pesan instan, email, dan *platform* internal lainnya.
  - 1.1. Pengembangan *platform* yang sudah tersedia berupa aplikasi Jaringan Monitoring Evaluasi pada *eksistink* yang sudah tersedia dan di bangun sebelumnya agar dapat merubah pelaporan yang lebih bernilai kuantitatif menuju pelaporan yang berbobot kuantitatif dan tetap bertumpu pada nilai kualitatif yang sudah ada;
  - 1.2. Pengadaan *Platform* baru yang dapat mengolah hasil pelaporan yang berupa informasi kualitatif dan kuantitatif yang diolah menjadi data yang sudah terverifikasi sehingga dapat dijadikan dalam perumusan kebijakan pimpinan organisasi.

2. **Pelatihan dan Pengembangan SDM:** Menyelenggarakan berbagai pelatihan *soft skill* (kepemimpinan, komunikasi, manajemen waktu) dan *hard skill* (penulisan, *public speaking*, penguasaan aplikasi) bagi pengurus dan anggota Muda agar semakin profesional dan kompeten dalam bidang dan keahlian:
- 2.1. Peningkatan dengan pembekalan Pengurus dan anggota MUSDA dalam penguasaan sistem kepemimpinan organisasi yang mampu mengembangkan kompetensi pengurus dan anggota muda untuk menghasilkan keluaran proses pelaksanaan program dengan *out put* (keluaran) internal permanen sistem sesuai dengan bidang pengabdian dan menempatkan anggota muda pada garda terdepan dalam semua lini kegiatan, sehingga tercipta kesinambungan pertumbuhan anggota muda beserta pengurus sehingga tercipta proses *estapet* kepengurusan secara berkelanjutan.
  - 2.2. Peningkatan dan Pembekalan Pengurus / anggota MUSDA untuk dapat mengkomunikasi *out put* (keluaran) program melalui capaian kegiatan kepada mitra dalam strata horisontal dan *hierarchi* struktural vertikal dalam strata kultural organisasi.
  - 2.3. Pengembangan kemampuan untuk menginventarisasi keluaran program dalam bentuk kebijakan yang maslahat untuk umat manfaat bagi kepentingan seluruh rakyat ditengah kebinekaan dan keberagaman dalam satu pemerintahan sebagai *eksistink system* bernegara dalam kehidupan beragama.
  - 2.4. Pelatihan pengurus dan anggota muda untuk pengembangan *hard skill* sehingga seluruh komponen organisasi mampu memberikan nilai tambah berupa *Input, Out put dan Out come*.
3. **Program Penyadaran Hukum dan HAM:** Memberikan edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara, pentingnya sadar hukum, serta hak asasi manusia untuk mencegah konflik dan memastikan anggota memahami hukum yang berlaku.

- 3.1. Pembekalan Pengurus dan anggota muda dalam infrastruktur organisasi sebagai Badan Hukum Indonesia berdasarkan peraturan perundangan sehingga paham terhadap kedudukan organisasi sebagai badan hukum dalam sistem hukum dan pemerintahan mulai pusat Daerah daerah sampai dengan struktur terbawah dan pemerintahan terdepan di kelurahan.
- 3.2. Penanaman kesadaran dan tanggung Jawab pengurus dan anggota muda yang mengemban tanggung jawab amanat anggota/warga untuk menjaga sehingga dapat mengimplementasi kewajiban organisasi dalam sistem pemerintahan/sistem kekuasaan yang berdasarkan peraturan perundangan sehingga organisasi mampu berpartisipasi secara optimal dalam mendukung kinerja pemerintahan dan hubungan kemasyarakatan.
4. **Optimalisasi Peran Media dan Public Relations:** Membangun citra positif organisasi melalui pengelolaan media massa dan media sosial yang profesional, serta aktif menjalin hubungan baik dengan wartawan dan *influencer*.
5. **Program Penanggulangan Bencana:** Membentuk dan melatih tim relawan khusus penanggulangan bencana, serta mengadakan simulasi bencana secara berkala, bekerja sama dengan BPBD setempat.
6. **Pembentukan Tim Riset dan Pengembangan:** Membentuk tim kecil yang bertugas melakukan riset terhadap isu-isu strategis dan mengembangkan inovasi program yang relevan dengan kebutuhan zaman.

## **VII. Penutup**

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab menyusun program kerja masa bakti 2025-2030 sebagai manifestasi komitmen organisasi dalam berkontribusi nyata bagi Kota Kediri dan Indonesia secara keseluruhan.

Program kerja ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan ikrar suci untuk mewujudkan visi mulia menjadi organisasi masyarakat Islam yang terdepan dalam membangun peradaban Indonesia yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berakhlak mulia.

Dengan visi mewujudkan masyarakat yang profesional religius, LDII KOTA KEDIRI bertekad untuk menjadi organisasi yang mandiri, berdaya saing, dan memberikan manfaat luas bagi umat dan bangsa.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan sinergi dari seluruh elemen LDII KOTA KEDIRI , mulai dari tingkat pengurus DPD, PC, PAC, serta dukungan dari berbagai pihak eksternal, termasuk pemerintah KOTA KEDIRI , lembaga swadaya masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat.

Semoga Allah memberikan aman, selamat, sukses, lancar, dan berkah. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN

KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI

KEP - 07 /MUSDA VII /M.16/XII/2025

Tentang

REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

KOTA KEDIRI TAHUN 2025

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kediri ;
- b. bahwa untuk penyelenggaraan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI , perlu keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI 2025;
- c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI bermaksud untuk mengeluarkan Rekomendasi MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam KOTA KEDIRI ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI perlu menetapkan Rekomendasi MUSDA VII dalam Keputusan

MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang

Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;

7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Jawa Timur Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI ;
11. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA -VII /M.16/XII/2025 Tentang Jadwal Acara MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI ;
12. Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Nomor Kep-03/MUSDA VII /M.16/IX/2025 Tentang Pimpinan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI

- Memperhatikan :
1. Sambutan WALIKOTA KEDIRI pada acara Pembukaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.
  2. Pidato Pengarahan Ketua DPW LDII Provinsi Jawa Timur LDII pada MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.
  3. Laporan Pertanggungjawaban Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2020 -2025.

4. Permusyawaratan dalam Sidang Komisi C yang membahas Rekomendasi MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI tahun 2025.
5. Pemandangan umum, usul, saran peserta MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;
6. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna pembahasan dan pengesahan Pernyataan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025.
- KESATU : Mengesahkan Keputusan Tentang Pernyataan Musawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Tahun 2025;
- KEDUA : Pernyataan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- KETIGA : Lampiran keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA berupa naskah resmi Pernyataan MUSDA VII LDII Kota Kediri tahun 2025 secara lengkap sebagai lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEEMPAT : Pernyataan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 merupakan penyampaian aspirasi dari warga LDII KOTA KEDIRI dalam koridor/bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- KELIMA : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
- Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

1. Ketua : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_

LAMPIRAN: Keputusan Musyawarah Daerah VII

Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI

Nomor: Kep - 07 /MUSDA VII/M.16 /XII /2025

**PERNYATAAN / REKOMENDASI**  
**MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM**  
**INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025**

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat berkumpul dalam suasana kebersamaan dan persatuan. Sejalan dengan berakhirnya Musyawarah Daerah LDII KOTA KEDIRI tahun 2025 ini, kami, segenap pimpinan dan anggota LDII KOTA KEDIRI , menyampaikan **pernyataan/rekomendasi** kami terhadap situasi dan kondisi yang berkembang di KOTA KEDIRI tercinta ini :

**1. Memperkuat Persatuan, Kesatuan Bangsa dan Menolak Intoleransi**

LDII KOTA KEDIRI berkomitmen untuk **menjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**, serta menolak segala bentuk intoleransi, radikalisme, dan penyebaran berita bohong (hoaks). Kami mendorong seluruh elemen masyarakat agar senantiasa menjaga kedamaian dan kerukunan. Kami juga menyoroti pentingnya menjaga **kerukunan dan toleransi beragama** sebagai pilar utama persatuan bangsa di KOTA KEDIRI yang majemuk. LDII KOTA KEDIRI akan menjadi pelopor dalam membangun dialog antarumat beragama, serta menyebarkan nilai-nilai Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. Kami percaya bahwa dengan semangat kebersamaan, perbedaan adalah kekuatan yang mempersatukan kita.

**2. Sinergi dengan Pemerintah Kota Kediri dalam mewujudkan Kota Kediri MAPAN untuk Pembangunan Berkelanjutan**

LDII siap mendukung program KOTA KEDIRI MAPAN di berbagai bidang, seperti **pendidikan, keagamaan, kesehatan, ketahanan pangan, ekonomi, keamanan dan lingkungan**. Kami mengapresiasi upaya Pemerintah KOTA KEDIRI , khususnya Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati, SH., M.Kn dan Wakil Wali Kota KH.Qowimudin Toha, S.Pd.i, dalam menjalankan program Kota Kediri " **MAPAN** " (**Maju Agamis**

**Produktif Aman dan Ngangeni)** yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. LDII KOTA KEDIRI menegaskan kembali **komitmennya untuk berkontribusi aktif** dalam pembangunan KOTA KEDIRI di segala bidang, dengan terus mendukung program pemerintah daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif.

### 3. **Peran Pemuda, Kemandirian Ekonomi, dan Pendidikan Inklusif.**

Masa depan KOTA KEDIRI ada di tangan **generasi muda**. LDII KOTA KEDIRI berkomitmen untuk terus membina dan memberdayakan pemuda melalui pendidikan agama dan kewirausahaan. Kami juga akan menggalakkan **penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pengembangan ekonomi syariah** sebagai upaya mencapai kemandirian ekonomi. Selain itu, LDII mendukung penuh **pendidikan inklusif dan berkelanjutan** untuk semua lapisan masyarakat. Kami menyatakan **keprihatinan serius terhadap ancaman narkoba, kenakalan remaja, dan berbagai bentuk dekadensi moral** yang kini menjadi tantangan besar bagi masyarakat, khususnya generasi muda di KOTA KEDIRI. Kami berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam **pemberantasan narkoba** serta edukasi pencegahannya. Kami akan terus menggalakkan program pembinaan mental spiritual, pendidikan karakter, dan kegiatan positif lainnya untuk membentengi generasi muda dari pengaruh negatif tersebut. Kami meyakini bahwa keluarga dan lingkungan yang kondusif merupakan benteng utama.

### 4. **Regenerasi Kepemimpinan dan Kemitraan Strategis**

Proses regenerasi kepemimpinan di tubuh LDII diharapkan dapat **memperkuat Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa**, terutama dalam bidang kepemudaan dan pemberdayaan perempuan. Kami siap menjadi **mitra strategis pemerintah** dalam pembinaan akhlak mulia, pendidikan karakter, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Kami akan terus mendorong terciptanya SDM yang unggul, berdaya saing, dan berakhlak mulia, siap menghadapi tantangan global dan berkontribusi secara nyata bagi kemajuan KOTA KEDIRI.

## Seruan dan Harapan

Kami menyerukan kepada seluruh pimpinan dan warga LDII KOTA KEDIRI untuk:

- Terus meningkatkan **keimanan dan ketakwaan** kepada Allah SWT, serta mengamalkan ajaran Islam secara *kaffah*.
- Menjadi **contoh teladan** dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- Memperkuat **sinergi dan kolaborasi** dengan berbagai pihak demi kemajuan KOTA KEDIRI , terutama dalam menghadapi ancaman narkoba dan dekadensi moral.

Dengan semangat baru, LDII KOTA KEDIRI siap berkontribusi bagi masyarakat dan menjawab tantangan zaman. Mari bersama membangun KOTA KEDIRI yang lebih **MAPAN**. Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi perjuangan kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

1. Ketua : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_





**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN  
KEPUTUSAN MUSYAWARAH WILAYAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI  
KEP- 08 /MUSDA VII/M.16/XII/2025  
Tentang  
PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN WILAYAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI  
TAHUN 2025-2030

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH WILAYAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kediri ;
- b. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI, perlu menetapkan keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI Tahun 2025;
- c. bahwa MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI berkewajiban menetapkan Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025-2030;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI menetapkan Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025-2030.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;

7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
9. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI;
- 10.Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI;

- Memperhatikan :
1. Pemandangan umum Pimpinan Cabang LDII se Kota Kediri, usul serta saran peserta MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI;
  2. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna dalam Proses Pemilihan Ketua DPD LDII KOTA KEDIRI tahun 2025-2030;
  3. Notula Persidangan Paripurna MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG PEMILIHAN LANGSUNG KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

- KESATU : Mengesyahkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Masa Bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Ketua terpilih sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU selaku ketua formatur bersama dengan anggota Formatur lainnya membentuk Susunan Keanggotaan DPD LDII KOTA KEDIRI Masa Bakti 2025-2030.
- KETIGA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

1. Ketua : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_

Lampiran : Keputusan MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI  
Nomor : KEP-08/MUSDA VII/M.16/XII/2025  
Tanggal : 17 Desember 2025

DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI  
PERIODE 2025 – 2030

Ketua terpilih

.....



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN  
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

KEP - 09/MUSDA VII/M.16/XII/2025

Tentang  
FORMATUR MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan Musda VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kediri ;
- b. bahwa Musda VII LDII KOTA KEDIRI , perlu menetapkan keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan Musda VII LDII KOTA KEDIRI 2025;
- c. bahwa Musda VII LDII KOTA KEDIRI berkewajiban menetapkan susunan Keanggotaan DPD LDII KOTA KEDIRI maka perlu dibentuk formatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka

MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota Kediri menetapkan formatur dengan keputusan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
  4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
  5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;

6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI ;
11. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI ;
12. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-03/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Pimpinan

MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI ;

13.Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-08/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Pemilihan Langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI .

- Memperhatikan :
1. Saran pendapat dan masukan yang berkembang pada sidang Paripurna dalam pembahasan Materi pengajuan usulan anggota Formatur MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI tahun 2025;
  2. Notula Persidangan Paripurna satu MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG FORMATUR MUSYAWARAH DAERAH VII LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk formatur yang terdiri dari 5 ( lima ) orang dengan Susunan Keanggotaan sebagai berikut;

1. Ketua merangkap  
Anggota: .....
2. Sekretaris merangkap Anggota :  
.....
3. Anggota : .....
4. Anggota : .....
5. Anggota: .....

KEDUA : Formatur sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU di dalam melaksanakan tugasnya diberikan mandat penuh bertindak untuk dan atas nama

MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI untuk memilih, menyusun dan menetapkan susunan Keanggotaan DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025 – 2030.

- KETIGA : Formatur sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, di dalam melaksanakan tugasnya wajib berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia serta memperhatikan persyaratan-persyaratan sebagai anggota bagi Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .
- KEEMPAT : Formatur sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, bertugas melaporkan susunan keanggotaan DPD LDII KOTA KEDIRI kepada Rapat Paripurna MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI untuk disahkan.
- KELIMA : Tugas Formatur sebagaimana dimaksud Diktum KEEMPAT, berakhir setelah susunan dan keanggotaan DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025 – 2030 disahkan dalam Rapat Paripurna Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .
- KEENAM : Dalam hal Formatur MUSDA VII belum dapat menyelesaikan Susunan keanggotaan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Penasihat Daerah pada akhir penutupan MUSDA VII , maka Formatur MUSDA VII harus menyelesaikannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah selesainya MUSDA VII LDII KOTA KEDIRI.
- KETUJUH : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI TAHUN 2025

1. Ketua : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_



**DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
( LDII )  
KOTA KEDIRI**

*Sekretariat : Jl. HOS Cokroaminoto No.199 Kota Kediri Telp. 08113128354  
Website : ldiikotakediri.or.id, E-mail : dpdldiikotakediri@gmail.com*

---

RANCANGAN  
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI  
KEP - 10 /MUSDA VII /M.16/XII/2025  
Tentang  
PENGESAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN  
DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI 2025-2030

Bismillaahirrohmaanirrohim

MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) KOTA KEDIRI sebagai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi (LDII) KOTA KEDIRI yang selanjutnya disebut dengan Musda VII LDII KOTA KEDIRI tahun 2025, telah ditetapkan pada tanggal 17 Desember 2025 di Kediri ;
- b. bahwa Musda VII LDII KOTA KEDIRI , perlu menetapkan keputusan untuk dijadikan acuan yang pasti, baku, dan standar serta mengikat pada pelaksanaan Musda VII LDII KOTA KEDIRI 2025;
- c. bahwa Musda VII LDII KOTA KEDIRI berkewajiban menetapkan susunan Keanggotaan DPD LDII KOTA KEDIRI maka perlu dibentuk formatur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kota

Kediri menetapkan formatur dengan keputusan Musyawarah Daerah VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan. (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1052);
  4. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum Perkumpulan;
  5. Keputusan Musyawarah Nasional Tahun 2021 Nomor: KEP-06/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-

2026;

6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Tahun 2021 Nomor: KEP-07/MUNAS IX /IV/2021 Tentang Program Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2021-2026;
7. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 6 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Rapat Resmi Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
8. Keputusan Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia nomor : 9 tahun 2023 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia;
9. Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor: KEP-09/M/I/2020 Tentang Pengesahan Komposisi Personalia Dewan Penasehat dan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI masa bakti 2020-2025;
10. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-01/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI ;
11. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-02/MUSDA VII/M.16/XII/2025 Tentang Jadwal Acara Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI ;
12. Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-03/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Pimpinan MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA

KEDIRI ;

13.Keputusan Musyawarah Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI Nomor Kep-08/MUSDA VII /M.16/XII/2025 Tentang Pemilihan Langsung Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesi KOTA KEDIRI masa bakti 2025-2030.

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Sidang Formatur MUSDA VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia KOTA KEDIRI tahun 2025;
  2. Laporan Ketua Formatur dalam Sidang Formatur dalam Penyampaian Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat dan Keanggotaan DPD LDII Kota Kediri masa bakti 2025-2030.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT DAN DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA KEDIRI 2025-2030.

KESATU : Susunan Keanggotaan Dewan Penasehat dan DPD LDII KOTA KEDIRI masa bakti 2025-2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan Bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini, dan untuk selanjutnya akan disyahkan oleh DPW LDII.

KEDUA : Masa Bakti Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku selama lima tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Tim Formatur dalam rapat formatur baru dapat menyelesaikan susunan keanggotaan untuk pengurus harian, maka susunan keanggotaan pleno harus diselesaikan paling lama 30 hari terhitung sejak

keputusan ini ditetapkan;

KEEMPAT : Susunan Keanggotaan pada DIKTUM KESATU agar Ketua dan Sekretaris segera menyampaikan ke DPW LDII untuk disahkan.

KELIMA : a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
b. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 17 Desember 2025

PIMPINAN MUSYAWARAH DAERAH VII  
LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA  
KOTA KEDIRI 2025

1. Ketua : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
2. Sekretaris : ..... \_\_\_\_\_  
(merangkap anggota).
3. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
4. Anggota : ..... \_\_\_\_\_
5. Anggota : ..... \_\_\_\_\_



Bendahara : .....

Wakil Bendahara : .....

Bagian - Bagian :

1. Bagian Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan

- a.
- b.
- c.
- d.

2. Bagian Pendidikan Keagamaan dan Dakwah

- a.
- b.
- c.
- d.

3. Bagian Pendidikan Umum dan Pelatihan

- a.
- b.
- c.
- d.

4. Bagian Pengabdian Masyarakat

- a.
- b.
- c.
- d.

5. Bagian Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya

- a.
- b.
- c.
- d.

6. Bagian Hubungan antar Lembaga

- a.
- b.
- c.
- d.

7. Bagian Komunikasi, Informasi dan Media

- a.
- b.
- c.
- d.

8. Bagian Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

- a.
- b.
- c.
- d.

9. Bagian Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

- a.
- b.
- c.
- d.

10. Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia

- a.
- b.
- c.
- d.

11. Bagian Teknologi Informasi dan Aplikasi Telematika

- a.
- b.
- c.
- d.

12. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

- a.
- b.
- c.
- d.

Ditetapkan di : Kediri  
Pada tanggal : 17 Desember 2025

---

FORMATUR:

1. \_\_\_\_\_

1.

2. \_\_\_\_\_

2.

3. \_\_\_\_\_

3.

4. \_\_\_\_\_

4.

5. \_\_\_\_\_

5.